RINGKASAN DISERTASI

GREES SELLY

MODEL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XII/2018

GREES SELLY
NIM. 22932004

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2026

MODEL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XII/2018

OLEH :

GREES SELLY
NIM. 22932004

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI DOKTOR

GREES SELLY
NIM. 22932004

Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng.
(Ketua Sidang)

Prof. Dr. M. Syamsudin.,S.H.,M.H
(Ketua Program Studi Hukum Program Doktor)

Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
(Promotor)

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
(Co Promotor)

Prof. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D
(Penguji)

Dr. Abdul Haris Samendawai, S.H., LL.M
(Penguji)
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
(Penguji)

Dr. Ariyanto, S.H., M.H., CN
(Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Terlimpahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan pertolongan serta limpahan Rahmat-Nya, pada setiap tahapan yang dijalani Peneliti dalam ikhtiar penyelesaian studi doktoral yang penuh tantangan, refleksi ilmiah dan pembelajaran. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., seorang insan pilihan yang membawa cahaya dalam gelap gulitanya dunia, seorang Rasul yang Risalahnya menembus batas dimensi dan waktu, menjadi Rahmat bagi semesta alam. Penyelesaian tulisan disertasi dengan judul: "*Model Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/*2018" sangat berat dan penuh dengan tantangan, baik dari manajemen waktu maupun kendala lainnya yang membuat Peneliti perlu untuk melakukan diskusi dengan banyak pihak, terutama dengan tokoh-tokoh advokat senior yang telah melewati fase-fase dinamika organisasi profesi advokat. Berawal dari keprihatinan banyaknya bermunculan organisasi-organisasi advokat yang melahirkan para advokat baru yang kurang memahami tata cara beracara di persidangan serta krisis kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan koreksi terhadap pola keorganisasian yang dilaksanakan organisasi profesi advokat selama ini, dengan memperhatikan fakta banyaknya *judicial review* terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Mahkamah Konstitusi.

Disertasi ini pun beberapa kali mengalami perubahan judul, rumusan masalah, dan teori hukum yang digunakan sebagai pisau Analisa, atas bimbingan Promotor dan Co.Promotor serta bantuan Tim Penulis dari Law Firm Grees Selly & Associates, penelitian ini dapat dirampungkan. Pengumpulan data, analisis penelitian, konsultasi berkali-kali dengan Co. Promotor yang walaupun beliau dalam keadaan pemulihan, akhirnya penelitian ini disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Disertasi ini telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum. Perlu kerja keras, telaten, sabar serta cermat agar dapat menyelesaikan Disertasi ini yang tentunya dimulai dari

proses pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Semua itu dapat dilalui Peneliti dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Berkat bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya Peneliti sampai pada tahapan Ujian Terbuka/Ujian Promosi Disertasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melapangkan hati Peneliti dalam situasi dan kondisi kesulitan dalam menyelesaikan tulisan ini, sehingga Peneliti yakin bahwa apa yang menjadi kehendak Allah pasti akan terjadi. Shalawat teriring salam untuk Nabi Muhammad SAW yang senantiasa Peneliti sebut jika dalam keadaan diluar batas kemampuan diri.
2. Almarhum Papa Quirino Guatemala yang dalam sakitnya masih sempat dan selalu mendorong serta mengingatkan agar Peneliti segera menyelesaikan perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, mama Asni H.Nuri yang rela ditinggalkan setiap kali Peneliti ke Yogya untuk berkonsultasi dengan Promotor dan Co.Promotor, selalu mendoakan dan menguatkan saat Peneliti mengeluh dan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Keluarga kecilku, suami dan anak-anak (M. Ikhsan Fahriza, S.H.,; M. Asyaril Fajri,; M. Fathurrahman Al Ghazali,; Alicia Maulida Afifah), yang dengan tulus merelakan Peneliti berbagi waktu antara Palembang dan Yogya, menjadi *support* dan sumber kekuatan untuk Peneliti menyelesaikan tulisan disertasi ini.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid., ST., M.Sc., Ph.D. Penulis mendapatkan atmosfer akademik terbaik dan fasilitas yang memadai selama menempuh studi;
5. Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang memberikan fondasi penting bagi mahasiswa dan mahasiswi FH UII dalam menempuh pendidikan Ilmu Hukum;
6. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. atas kemurahan hati dalam

memberikan pengetahuan dan pelayanan prima serta sangat membantu mempermudah segala urusan administrasi yang dibutuhkan oleh Peneliti selama menempuh studi doktoral;

7. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. sebagai Panutan yang sangat menginspirasi Peneliti untuk mengambil Pelajaran dari rekam jejak akademik dan karya-karya ilmiah beliau yang selalu memudahkan Peneliti untuk memahami Ketatanegaraan dari sudut pandang akademisi.
8. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Promotor yang banyak memberikan wawasan terkait Hukum Administrasi Negara dan menjadi rujukan bagi Peneliti untuk banyak memahami tentang Ilmu Administrasi yang sangat bermanfaat bagi profesi Peneliti sebagai advokat.
9. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum. sebagai Co Promotor yang sangat memahami dunia Profesi Advokat dan senantiasa mengarahkan Peneliti untuk menggali lebih banyak naskah-naskah Sejarah Organisasi Advokat dan Perbandingan Hukum Advokat. *Support* moral yang tidak akan pernah Peneliti lupa dari Pak Arief pada saat Papa Peneliti terbaring di RSMH Palembang berjuang melawan kanker otak stadium 4 (empat), dengan sabar beliau mengizinkan Peneliti untuk lebih fokus merawat orang tua, sedangkan pada waktu itu Peneliti masih mengikuti Mata Kuliah Kekhususan dan Dosen Mata Kuliah Kekhususan pada waktu adalah Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan S.H.,M.H.
10. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. Ketua Komisi Yudisial Tahun 2023-2025, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2009-2017, beliau adalah Pembimbing I pada saat Peneliti menempuh Magister Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau juga yang merekomendasikan Peneliti untuk melanjutkan Pendidikan sampai ke jenjang doktoral.
11. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016 -2024, sebagai Pembimbing II pada saat Peneliti menempuh Magister Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, yang telah memberikan pemahaman tentang memberikan pemahaman

tentang hukum yang bersifat *sui generis* dan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang struktur ilmu perundang- undangan.

12. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. sahabat, rekan sejawat, lawan diskusi yang tangguh dengan teori-teori hukum terutama teori konstitusi dan negara hukum, ide-ide yang disampaikan serta kritik terhadap substansi permasalahan sampai dengan perumusan *novelty*, memberikan Peneliti ruang berpikir yang radiks dan sistematis dalam mengemukakan suatu pendapat dan merumuskan permasalahan hingga menyajikan Solusi dari permasalahan. Terima kasih sahabat, selalu memberikan dukungan moril dan *support* ide hingga Peneliti terpacu untuk menyelesaikan dan menyempurnakan tulisan Disertasi ini.
13. DPN PERADI dan DPC PERADI Palembang, organisasi yang telah membesarkan Peneliti dalam kiprah sebagai Advokat dan menjadi tempat belajar yang komprehensif bukan sebatas ilmu hukum tetapi lebih kepada bagaimana hukum menjadi lebih bermakna dan bermanfaat ditangan advokat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kehormatan profesi (*officium nobile*)
14. DPP AAI, DPD AAI Sumatera Selatan, DPC AAI Kota Palembang, wadah berkumpul para advokat yang selalu memberikan rasa persaudaraan dan kekerabatan sesama anggota tanpa membedakan status sosial, menjadi "rumah" yang memberikan pengayoman antara advokat senior dengan advokat yunior.
15. Para dosen pengasuh mata kuliah Ilmu Hukum, pada program Doktor Hukum FH UII, yakni: Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si, Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph,D. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. Dodik Setiawan Nur Heryanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Dan (Alm) Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan hukum, selama penulis menempuh studi Doktoral ini;
16. Mas Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. Dosen rasa sahabat. Yang banyak memberikan *support* untuk tetap maju menulis tanpa takut dikritik

tentang baik atau buruknya kualitas tulisan, sehingga Peneliti percaya diri untuk menyusun disertasi walaupun masih sangat tidak sempurna.

17. Mas Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.Hum, partner diskusi dalam Tim Hukum Nasional Pemilihan Presiden 2019 yang lalu, memberikan sumbang saran untuk tulisan Peneliti yang sempat berubah judul menjadi Politik Hukum Pengaturan Organisasi Profesi Advokat dan pada akhirnya Kembali kepada konsep semula tentang rekonstruksi Pengaturan Organisasi Advokat. Terima Kasih atas kebaikan hati dalam berbagi ilmu pada setiap *momen* diskusi baik di kampus maupun di luar kampus;
18. Tim Legal dan Staf *Law Firm* Grees Selly & *Associates*, terima kasih atas dedikasi dan Kerja sama dan kerja cerdas yang telah dilakukan, sehingga pendanaan dalam penyelesaian Pendidikan doktoral ini tidak mengalami hambatan pendanaan.
19. PT. Etika Sumber Alam (ESA) dan PT. Besemah Anugrah Mandiri (BAM) yang banyak memberikan bantuan transportasi udara untuk Peneliti pulang pergi dari Palembang ke Yogyakarta.
20. Rektor Universitas Taman Siswa Palembang dan jajaran staf rektorat Universitas Taman Siswa Palembang, Dekan Fakultas Hukum dan rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang.
21. Dr. Rinaldi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang juga Rekan satu Angkatan pada saat menempuh Pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkat sindiran, teguran dan dorongan semangat dari beliau yang pada akhirnya tulisan ini bisa diselesaikan, terima kasih pula kepada Annisa Riyantika, S.H., M.H. (Staf Pengajar) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, hanya untaian rasa terima kasih yang tiada henti karena dengan dedikasi dan kecermatan adinda maka tulisan ini bisa sampai pada tahap kelayakan.
22. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2022, yang selalu bersama-sama dalam susah dan senang, saling membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir, Peneliti menemukan ikatan persahabatan yang tulus dan saling memahami kondisi masing-masing, semoga

persahabatan kami langgeng walaupun masa masa Pendidikan kami berakhir nantinya;

23. Para tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UII, yakni: Mas Putra, Mba Etha, Mba Nunung, Mas Arif Satejo, Mba Farikha, dan Mas Teguh (perpustakaan pusat UII) yang selalu membantu penulis dalam berbagai informasi dan keperluan selama perkuliahan.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Peneliti menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah akademik, Penelitian Disertasi ini tentunya memenuhi standar kaidah Penelitian ilmiah akademik hukum, namun masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Akhir kata, semoga Karya Ilmiah ini mampu memberikan kontribusi, berdampak, memperluas *Khazanah* keilmuan hukum dan terutama memberikan manfaat bagi Pembaca. Terima kasih untuk semua Doa dan dukungan.

Yogyakarta, Juni 2026

Grees Selly

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
DEWAN PENGUJI.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI.....ix
ABSTRAK.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat & Kegunaan Penelitian.....6
E. Metode Penelitian.....6
1. Obyek Penelitian.....7
2. Tipe Penelitian.....7

BAB II KAJIAN TEORETIK & DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI ADVOKAT.....8
A. Teori Negara Hukum.....8
B. Teori Organisasi.....11
C. Teori Sistem Hukum.....13

BAB III URGENSI PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA.....16
A. Dinamika Historis dan Yuridis Profesi Advokat di Indonesia.....16
1. Konflik dan Fragmentasi Pasca UU No 18 Tahun 2003.....16
2. Sengketa:SK MA No 73/KMA/HK.01/IX/2015.....23
3. Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018.....26
4. Kekosongan Regulasi Pasca Putusan MK No 35/PUU-XVI/2018.....28
B. Urgensi Filosofis Pembentukan Wadah Tunggal Berdasarkan Sila Ke-3 Pancasila.....31

1. Sila Ke-3 Sebagai Prinsip Persatuan Nasional dalam Organisasi Advokat....31
2. Penguatan Identitas Profesi Advokat Indonesia Berdasarkan Nilai Kesatuan....34
3. Wadah Tunggal Sebagai Manifestasi Nilai Persatuan....36
4. Konsep Rekonstruksi Organisasi Advokat Berasaskan Persatuan....38

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA....42
A. Landasan Filosofis Profesi Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional....42
1. Kedudukan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional....42
2. Advokat Sebagai *Officium Nobile*....46
3. Sila Ketiga Pancasila Sebagai Prinsip Persatuan Dalam Organisasi Profesi....49
B. Kelayakan Filosofis Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018....52

BAB V MODEL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA YANG SELARAS DENGAN NILAI PANCASILA....57
A. Argumentasi Konseptual Istilah Badan Nasional untuk Pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia....57
1. Advokat sebagai Bagian Catur Wangsa Penegak Hukum....58
2. Organisasi Advokat Sebagai *State Organ*....59
3. Otorita dan Fungsi Pengawasan....60
4. Selaras dengan Nilai Kesatuan Dalam Pancasila....63
B. Struktur Organisasi dan Kewenangan BNAI....66
1. Struktur BNAI....66
2. Kewenangan BNAI....67
3. Kewenangan BNAI Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018....68
4. BNAI sebagai Organisasi Payung yang Selaras dengan Putusan MK Nomor 126/PUU-XXIV/2026....73

BAB VI PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dan problematika munculnya berbagai organisasi advokat di Indonesia pasca Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 73/KMA/HK.01/X/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 yang disatu sisi mengakui konstitusional Pasal 28 UU Advokat tetapi disisi lain membuka peluang munculnya organisasi-organisasi advokat selain PERADI. Rumusan masalah penelitian ini, adalah: 1) Apa urgensi pembentukan wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia pasca Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018, 2) Mengapa wadah tunggal organisasi advokat secara filosofis layak dipertahankan di Indonesia, 3) Bagaimana model organisasi advokat di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan penelitian untuk menganalisis urgensi pembentukan wadah tunggal profesi advokat di Indonesia, menganalisis alasan filosofis mengapa wadah tunggal organisasi profesi advokat layak dipertahankan di Indonesia, dan menemukan model organisasi advokat di Indonesia kedepan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, historis, perbandingan, serta analisis preskriptif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta wawancara. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: (1) urgensi pembentukan wadah tunggal organisasi advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XIV/2018 adalah untuk memiliki satu standar yang baku mengenai rekrutmen, pendidikan profesi, kode etik, mekanisme pengawasan terpadu, sehingga tercipta konsistensi dan integritas profesi di seluruh Indonesia. Wadah tunggal organisasi advokat juga dibutuhkan untuk integrasi profesi advokat agar tetap menjadi profesi yang *officium nobile* sekaligus menjadi pilar penegakan hukum yang dapat dipercaya masyarakat, (2) Wadah tunggal organisasi advokat secara filosofis masih layak dan relevan untuk dipertahankan di Indonesia, karena advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan instansi negara memerlukan institusi tunggal yang kuat agar memiliki daya tawar yang seimbang dengan hakim, jaksa dan kepolisian, (3) model organisasi advokat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila adalah berbentuk Organisasi Sentral yang dinamakan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) yang dirancang menyerupai payung sentral yang didalamnya bernaung semua organisasi advokat yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan tidak menghilangkan kebebasan berserikat dan memberikan ruang untuk merekrut organisasi secara mandiri. Penulis merekomendasikan agar BNAI diatur secara jelas dan kongkrit dalam perubahan Undang-Undang Advokat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang merekomendasikan desaian kelembagaan organisasi advokat, pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi, bentuk regulator, kewenangan regulator, hubungan antara regulator dan organisasi, mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat.

Kata-Kata Kunci: Wadah Tunggal, Model Organisasi Advokat, Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, keadilan, serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum[1]. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan hakim, jaksa, dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, implementasi dari prinsip kesetaraan ini mengalami berbagai hambatan, salah satunya terkait dengan pengaturan organisasi advokat yang masih menyisakan persoalan fundamental[2]. Ketidakjelasan mengenai bentuk, jumlah, serta kewenangan organisasi advokat di Indonesia telah menimbulkan dualisme bahkan pluralisme organisasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini berimbas pada lemahnya integritas profesi advokat dan terganggunya pelayanan hukum kepada masyarakat[3].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 pada awalnya menghendaki pembentukan satu organisasi advokat sebagai wadah tunggal (*single bar*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan "Organisasi Advokat dibentuk dengan keputusan bersama oleh seluruh advokat Indonesia." Namun, sejak pembentukan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-014.AH.01.06 Tahun 2005, telah terjadi perpecahan internal dan munculnya berbagai organisasi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam implementasi Pasal 28, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap organisasi advokat. Situasi ini memperlihatkan inkonsistensi antara norma hukum dan praktik kelembagaan dalam dunia advokat[4].

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XVI/2018

[1] Wadji Farid & Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, ed. Tarmizi, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019)., hlm. 64.

[2] Sitompul Mangara Shalih, *Analekta Eksistensi Organisasi Advokat*, ed. Khoirudin Rizki Aldi & Sitompul Gelora Ananda Rifqi, I (Yogyakarta: Thafa Media, 2023)., hlm.15.

[3] HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Kedua (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003)., hlm.1-2.

[4] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, ed. Mochtar Arifin Zainal, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)., hlm. 129-130.

menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum organisasi advokat di Indonesia. Dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat[5]. Dalam putusan ini yang menyatakan bahwa frasa "organisasi advokat" dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan satu-satunya organisasi advokat yang sesungguhnya.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia semestinya menjadi landasan filosofis dalam pembentukan dan pengaturan organisasi profesi, termasuk organisasi advokat[6].[6] Namun, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah tidak tercermin dalam struktur organisasi advokat yang terfragmentasi dan cenderung mementingkan kepentingan kelompok[7]. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, organisasi profesi hukum telah mengalami berbagai transformasi sejak masa kolonial hingga era reformasi[8]. Sebelum tahun 2003, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai organisasi advokat, sehingga asosiasi profesi dibentuk secara sukarela dan bersifat sektoral. Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam usaha menyatukan profesi advokat di bawah satu payung organisasi yang sah. Perbedaan kepentingan antar kelompok advokat menyebabkan lahirnya organisasi-organisasi baru seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), dan lain-lain, yang memperlemah posisi advokat sebagai profesi yang independen dan terpercaya[9].

Aspek ideologis Pancasila sangat penting untuk dijadikan landasan dalam perumusan ulang sistem organisasi advokat. Nilai persatuan Indonesia

[5] Alkosar Artidjo, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, ed. Ni'matul Huda, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010)., hlm.13-15.

[6] Handoyo Cipto Hestu Benediktus, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Di Indonesia*, ed. Rosa de Lima (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022)., hlm. 31.

[7] Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*., (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)., hlm. 130.

[8] Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia,* (Malang: Setara Press, 2015)., hlm. 25.

[9] Ulfah, Alia Sanaya, and Dadang Supriyatna. "Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024).hlm.5212-5220.

dalam sila ketiga dapat menjadi dasar pembentukan organisasi tunggal yang mempersatukan seluruh elemen profesi advokat tanpa diskriminasi. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menuntut adanya sistem pelayanan hukum yang berkeadilan dan merata, yang hanya bisa dicapai melalui organisasi yang solid dan bertanggung jawab[10]. Rekonstruksi organisasi advokat berbasis Pancasila merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan disintegrasi kelembagaan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Kelembagaan advokat yang pluralistik saat ini juga menyulitkan Mahkamah Agung dan institusi peradilan lainnya dalam proses verifikasi dan koordinasi. Pasal 2 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa seorang advokat hanya dapat menjalankan profesinya setelah diangkat oleh organisasi advokat dan disumpah di pengadilan tinggi[11]. Namun dalam praktiknya, pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam menentukan keabsahan keanggotaan advokat dari organisasi tertentu karena tidak adanya lembaga tunggal yang mengkonsolidasikan data tersebut. Hal ini menyebabkan inkonsistensi administratif dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru[12].

Fenomena banyaknya organisasi advokat menjadi bukti nyata disintegrasi kelembagaan dalam profesi advokat. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional, hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 14 organisasi advokat yang menyelenggarakan pendidikan, pelantikan, dan pengawasan terhadap advokat, termasuk Peradi, KAI, PPKHI, dan lainnya. Tiadanya pengaturan baku tentang standar etik, mekanisme disipliner, hingga prosedur pelantikan advokat pada setiap organisasi mengakibatkan keragaman kualitas profesionalisme yang tidak terkontrol. Bahkan, terjadi konflik terbuka antar organisasi yang memperebutkan legitimasi sebagai representasi advokat secara nasional. Perselisihan mengenai status sistem organisasi *single bar system* atau *multi bar system* telah disebabkan oleh Undang-Undang Republik

[10] Kelvin, Edwar. "Rekontruksi Regulasi Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara Berbasis Nillai Keadilan Pancasila." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022. hlm 58.

[11] Rosita, Dian, Hendra Setyadi Kurniaputra, and Maslikan Maslikan. "Etika Profesi Advokat Dalam Kontestasi Politik." *Jurnal Keadilan Hukum* 5, no. 1 (2024)., hlm 1-6.

[12] *Ibid,* hlm. 59.

Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang tidak secara jelas menyebutkan bahwa menganut sistem organisasi tunggal (*single bar system*), kemudian dalam putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019 tidak dengan tegas menunjukkan bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat[13].

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelaksanaan fungsi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003[14]. Ketika advokat terfragmentasi dalam banyak organisasi yang tidak memiliki standar baku dan saling menegasikan otoritas masing-masing, maka nilai "bebas dan mandiri" menjadi tidak terukur secara objektif. Sebagian besar organisasi advokat berorientasi pada kepentingan kelompok, bahkan sering kali terindikasi politisasi dan kooptasi kekuasaan[15]. Akibatnya, eksistensi advokat sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia menjadi terancam. Situasi ini memerlukan upaya rekonstruksi sistemik yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal profesi advokat tidaklah bertentangan jika dibenturkan dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang dinginkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat[16].

Dalam konteks negara Pancasila, kondisi ketidakteraturan dan ketidakharmonisan akibat menjamurnya organisasi advokat jelas bertentangan dengan sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menuntut adanya kesatuan, kesetaraan, dan keadilan sosial yang juga harus tercermin dalam pengelolaan profesi hukum, termasuk advokat. Ketiadaan keseragaman standar profesi dan tumpang tindih kewenangan antar organisasi telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi

[13] D.Romi Sihombing, dan M.Z. Al-Faqih, *Peradi Organ Negara Konstitusional Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2022)., hlm. 111.

[14] Yahman & Tarigan Nurtin, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)., hlm. 3.

[15] De La Brethoniere, Yolanda Veronika. "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023). Hlm 311-336.

[16] Romi Sihombing, dan M.Z. Al-Faqih, *Op, Cit,* hlm. 122.

para pencari keadilan. Oleh karena itu pengaturan dan perbaikan terhadap organisasi advokat menjadi suatu kebutuhan mendesak, agar tata kelola profesi advokat dapat dikembalikan pada koridor hukum yang berlandaskan pada ideologi negara dan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.

Urgensi pengaturan tersebut wajib mempertimbangkan dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis secara terpadu, sehingga tidak hanya menjawab kebutuhan regulasi yang pasti dan tegas, tetapi juga memperkuat integrasi profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Dengan berlandaskan pada sila ketiga Pancasila, rekonstruksi pengaturan organisasi advokat diharapkan mampu menciptakan kesatuan sistem pembinaan profesi yang inklusif, profesional, dan bertanggung jawab secara hukum kepada masyarakat.

Penulisan disertasi ini mengkaji secara komprehensif problematika eksistensi organisasi advokat di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018. Fokus utama penelitian ini adalah konsep pembentukan organisasi advokat sebagai wadah tunggal (*single bar*) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dalam rangka merekonstruksi pengaturan organisasi advokat di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembentukan wadah tunggal organisasi Advokat di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018?
2. Mengapa wadah tunggal organisasi advokat secara filosofis layak dipertahankan di Indonesia?
3. Bagaimana model organisasi advokat di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan *Novelty* terkait pentingnya model organisasi profesi advokat di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis apa urgensi pembentukan wadah tunggal profesi advokat di Indonesia

2. Menganalisis apa saja alasan filodofis mengapa wadah tunggal organisasi advokat layak dipertahankan di Indonesia;
3. Menemukan model organisasi advokat di Indonesia ke depan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Pidana. Manfaat bidang HTN yakni berkaitan dengan urgensi pengaturan wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia dan manfaat hukum pidana yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna bagi penataan organisasi advokat di Indonesia dan relasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi advokat dalam mengelola hubungan yang adil, selaras dan bermanfaat bagi pelayanan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam rangka pelayanan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu *spesies* dari penelitian pada umumnya. Itu berarti bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum adalah "penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan suatu kebenaran hukum"[17].

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[18]. Dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder[19].

[17] Istanto Sugeng. F, *Penelitian Hukum*, Pertama (Yogyakarta: CV Ganda, 2007)., hlm. 29.
[18] Suratman dan Dillah H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2015)., hlm. 51.
[19] Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah urgensi pengaturan wadah tunggal organisasi advokat pasca putusan MK No. 35/PUU-XVII/2018. Selain itu penelitian ini akan menganalisis landasan filosofis kebijakan wadah tunggal advokat (*single bar*) berdasarkan nilai nilai Pancasila. Sebagai penutup, penelitian ini akan menemukan model pengaturan organisasi advokat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum terdiri atas, *Pertama*, Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum; *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum[20]. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1985)., hlm.12.

[20] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)., hlm. 51.

BAB II
KAJIAN TEORETIK DAN DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI PROFESI ADVOKAT

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan mendudukan 3 (tiga) landasan teoretis yang disebut *grand theory*, *middle range- theory* dan *applied theory*. *Grand theory* adalah teori dasar atau teori besar yang dipergunakan untuk menjelaskan keseluruhan masalah penelitian. Dalam hal ini Teori Negara Hukum digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis pengaturan organisasi advokat di Indonesia. Adapun, *Grand theory* yang digunakan dalam dalam penulisan ini adalah teori negara hukum.

Middle range theory adalah teori menengah yang terkait dan sejalan dengan teori dasar atau teori utama untuk menjelaskan fenomena tertentu (spesifik) dalam hal ini yang digunakan adalah teori Organisasi. Teori ini akan menguraikan tentang organisasi advokat dan pengaturan hukum yang berakibat pada penyusunan Undang-Undang Advokat dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Pada tataran *Applied theory* dipilih dan dipergunakan teori struktur hukum. Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen tersebut, struktur hukum menempati posisi penting karena berkaitan dengan kelembagaan, mekanisme, serta perangkat yang menjalankan hukum dalam kehidupan nyata. Struktur hukum dipahami sebagai kerangka institusional yang mengatur bagaimana hukum dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan, termasuk siapa saja aktor yang berperan di dalamnya.

A. Teori Negara Hukum

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Negara diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian

rupa untuk maksud memenuhi kehidupan dan mencapai tujuan bersama. apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau negara (*state*) sebagai *a society politically organized*[21].

Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*)[22] merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan *konsep rule of man*. Dalam *modern constitutional state*, salah satu ciri negara hukum (*the rule of law atau rechsstaat*) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara[23]. Terdapat perbedaan mengenai pengertian negara hukum di antara para sarjana. Akibatnya di Eropa dikenal 2 (dua) tipe negara hukum, yaitu[24]:

a. Tipe *Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *rule of law*;
b. Tipe Eropa Kontinental (Jermal, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtssouvereinitet)*. Jadi berintikan *rechsstaaat* (negara hukum).

Berdasarkan penjelasan di atas, baik istilah *rechsstaat* atau *the rule of law* selalu dikaitkan dengan konsep pengakuan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengalaman dan perlindungan terhadap HAM[25]. Istilah *rechsstaat* mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey (1885) dengan judul "*Introduction to the study of the law of the constitution*". Adapun unsur-unsur *rechsstaat* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, sebagai berikut[26]:

[21] Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009)., hlm. 11.

[22] *Rule of law* berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintahkan atau berkuasa. Ini berarti supremasi hukum. Secara singkat, *rule of law* diartikan sebagai "*governance not by man but but by law*". Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga "*governance not by man but by law*" tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum., *lihat*., Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Kelima (Yogyakarta: Liberty, n.d.)., hlm. 21.

[23] Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)., hlm. 73.

[24] Ahmad Ma'shum, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Riswandi Agus Budi, I (Yogyakarta: Total Media, 2009)., hlm. 14.

[25] *Ibid*., hlm. 14.

[26] C Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Revisi (Malang: Intrans Publishing, 2011)., hlm. 47.

a. Mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia;
b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatiq bestuur*).
d. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang ada dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip- prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut[27]:

a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*).
b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*).
c. Asas legalitas (*Due process of Law*).
d. Pembatasan kekuasaan.
e. Organ-organ penunjang yang independen.
f. Peradilan bebas dan tidak memihak.
g. Peradilan Tata Usaha Negara.
h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
j. Bersifat demokratis (*Democratishe Rechtstaat*).
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare State*).
l. Tranparansi dan kontrol sosial.

Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) batang tubuh perubahan UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Negara

[27] Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*., hlm.131-132.

Indonesia adalah negara hukum. Adapun negara hukum yang dikembangkan ini bukanlah *absolute rechstaat*, melainkan *democratische rechstaat* (negara hukum yang demokratis). Konsekuensi Indonesia adalah negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi[28].

B. Teori Organisasi

Teori organisasi telah menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu sosial maupun hukum, karena organisasi dipandang sebagai wadah interaksi yang terstruktur antara individu dengan tujuan yang jelas. Chester I. Barnard memandang organisasi sebagai sistem kerja sama yang kooperatif, di mana keberadaan organisasi bergantung pada kesediaan individu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi hanya akan bertahan apabila mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dengan tujuan kolektif yang telah ditetapkan[29].

Stephen P. Robbins, menjelaskan organisasi sebagai "kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan". Dikoordinasikan mengandung makna manajemen. Sementara kesatuan sosial mengandung makna bahwa terdiri dari orang-orang atau sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi tersebut harus diseimbangkan dan diselaraskan. Sebuah organisasi dikatakan memiliki batasan yang relatif dapat diidentifikasi, namun sebuah batasan yang nyata harus jelas agar dapat dibedakan antara anggota dan bukan anggota[30].

Sementara itu, James D. Mooney melihat organisasi sebagai bentuk hubungan antara orang-orang dalam suatu kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa organisasi membutuhkan struktur formal yang jelas, termasuk hierarki, koordinasi, dan pembagian

[28] Prasetyo Teguh & Barkatullah Abdul Halim, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)., hlm. 322.

[29] Chester I. Barnard dalam Desna Aromatica, dan Arip Rahman Sudrajat, *Teori Organisasi Konsep, Struktur & Aplikasi*, (Jawa Tengah: Amerta Media, 2021)., hlm. 6.

[30] *Ibid,* hlm., 5.

tugas. Dengan demikian, organisasi dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan kerja antar individu melalui struktur yang tertata[31].

E.Wight Bakke menjelaskan organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya[32].

Mills menjelaskan organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut perspektif kelembagaan organisasi dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar, diikuti pembatasan-pembatasan yang secara relatif berkesinambungan dengan pengidentifikasian rambu-rambunya secara jelas serta senantiasa berupaya meraih pencapaian tujuan atau sekumpulan tujuannya secara bersama-sama[33].

Berdasarkan penjelasan di atas Daft menjelaskan 4 (empat) prinsip utamanya, yaitu[34]:

1. Organisasi merupakan entitas sosial yang terdiri atas manusia dan kelompok manusia. Fungsi penting dari keberadaan organisasi sepenuhnya hanyalah dan tiada lain sebagai wahana interaksi antar manusia;
2. Organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan tertentu, dikarenakan keberadaan tujuan itulah merupakan perwujudan dari alasan berdirinya suatu organisasi. Tanpa formulasi tujuan berarti tak akan ada alasan bagi berdirinya organisasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, hal ini berarti

[31] *Ibid,* hlm., 6.

[32] E. Wight Bakke dalam Mustiqowati Ummul Fithriyyah, *Dasar-Dasar Teori Organisasi,* (Pekan Baru: Rdev, 2021)., hlm. 3.

[33] Mills dalam Ariyanto, *Teori Organisasi dan Administrasi,* (Jakarta; Salemba Hunamika, 2011)., hlm. 4.

[34] Dwi Kartini, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik,* (Bandung; Refika Aditama, 2010)., hlm. 2.

organisasi tidak lagi memiliki alasan bagi kehadirannya atau keberadaannya tertentu;

3. Organisasi mengandung sistem-sistem yang dikoordinasikan secara rasional agar mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas-tugas keorganisasian secara objektif dipilah ke dalam berbagai departemen agar tercapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang semakin tinggi;
4. Organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relatif teridentifikasi secara jelas, yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan bagian dari organisasi.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang dibentuk secara sadar dan rasional, dengan tujuan tertentu yang dicapai melalui kerja sama, koordinasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur. Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, melainkan juga sebagai entitas dinamis yang mengatur perilaku anggotanya serta menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Dalam konteks penelitian ini, teori organisasi relevan untuk menelaah organisasi advokat sebagai *self-regulatory body* yang bertugas menjaga profesionalisme, menegakkan kode etik, dan melindungi kepentingan anggotanya. Oleh karena itu, setiap upaya rekonstruksi pengaturan organisasi advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar teori organisasi, yaitu kejelasan tujuan, efektivitas koordinasi, distribusi kewenangan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum dan masyarakat.

C. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Seperti dalam hukum pidana, lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana[35]. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari lembaga

[35] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)., hlm. 28.

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat.

BAB III
URGENSI PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

A. Dinamika Historis dan Yuridis Organisasi Profesi Advokat di Indonesia

1. Konflik dan Fragmentasi Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, muncul dorongan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki latar belakang profesi advokat untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Mereka menilai bahwa ketentuan yang berlaku sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan praktik hukum pada masa kini, sehingga diperlukan pembaruan regulasi[36].

Menurut H. Harry Witjaksono, terdapat beberapa pertimbangan utama yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang perubahan ini. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan akan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga peradilan dapat berjalan dengan jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pencari keadilan. *Kedua*, guna menjamin dan melindungi peran advokat sebagai penegak supremasi hukum yang bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. *Ketiga*, untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap organisasi advokat agar pelaksanaan profesi lebih terarah dan berstandar tinggi[37].

Salah satu isu yang menjadi perdebatan utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat adalah mengenai bentuk organisasi profesi advokat. Sistem yang dianut di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah *Single Bar System* (wadah tunggal). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya

[36] Erlina Sari Hasibuan, "Problematika Organisasi Advokat di Indonesia yang Menyebabkan Perpecahan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 381–386, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2659.

[37] https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/menyoal-perubahan-undang-undang-advokat?utm_source

wadah profesi advokat yang bersifat bebas dan mandiri, dibentuk berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat[38].

Pada tanggal 5 April 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini memandatkan pembentukan organisasi advokat tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), dengan batas waktu paling lambat dua tahun sejak pengundangannya, yakni pada 2005. Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, pada Desember 2004 dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai realisasi *single bar association* dan menjadi sinyal positif bagi penyatuan profesi advokat Indonesia dalam satu wadah tunggal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Advokat.

Pada tahun 2006, H. Sudjono bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, melalui Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan kembali berlakunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, yang secara eksplisit mengatur bahwa organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem wadah tunggal (*Single Bar*)[39].

Namun, pembentukan PERADI memunculkan kontroversi di kalangan sejumlah anggota organisasi advokat. Prosesnya dinilai tidak transparan, mengabaikan hak anggota untuk memilih pengurus secara bebas, serta tidak memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan kriteria pembentukan *national bar association* yang demokratis. Kekecewaan tersebut kemudian memunculkan Kongres Advokat

[38] Ilham Fajri, "Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya terhadap Profesi Advokat di Indonesia," *Reformasi Hukum* XXI, no. 2 (Juli–Desember 2017): 245, diakses melalui OJS UIN Jakarta, https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/22/19/.

[39] Muhammad Sujudi dan Lia May Puspitaningtyas, *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat* (Surabaya: Repositori Universitas Tribhuwana Tunggadewi, n.d.), hlm. 7, diakses 24 Agustus 2025,

Indonesia (KAI), yang lahir sebagai bentuk akumulasi ketidakpuasan terhadap PERADI. KAI berawal dari deklarasi empat organisasi advokat IPHI, Ikadin (tandingan), HAPI, dan APSI yang sepakat mendorong penyelenggaraan kongres advokat seluruh Indonesia. Dorongan ini lahir dari keresahan bahwa PERADI dianggap kurang responsif terhadap agenda reformasi hukum, pemberantasan mafia peradilan, dan penguatan harkat serta martabat profesi advokat.

Pembentukan KAI memicu perselisihan antara pengurus PERADI dan KAI, di mana masing-masing pihak mengklaim sebagai *national bar association* sesuai amanat Undang-Undang Advokat. Konflik ini belum menemukan titik penyelesaian hingga saat ini. Baik PERADI maupun KAI tidak hanya mengklaim diri sebagai organisasi tunggal advokat yang sah, tetapi juga menilai pihak lawan sebagai *national bar association* yang tidak sah. Dari pihak KAI, ketidakabsahan PERADI didasarkan pada proses pembentukannya yang dinilai tidak transparan, mengabaikan hak anggota untuk memilih pengurus secara bebas, serta tidak memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Sementara itu, PERADI menilai KAI tidak sah sebagai *national bar association* karena dibentuk melewati batas waktu pembentukan organisasi tunggal advokat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Advokat[40].

Undang-Undang Advokat tidak mengatur secara rinci mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau bentuk mekanisme lainnya. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat hanya menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini berlaku, organisasi advokat harus sudah terbentuk. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya konflik antara PERADI dan KAI. Menurut KAI, pembentukan PERADI tidak sah karena tidak melalui musyawarah nasional dan telah melewati batas waktu dua tahun, yaitu 5 September 2005. Di sisi lain, PERADI berpendapat bahwa pembentukan KAI juga tidak sah karena tidak melibatkan delapan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat serta melebihi batas

[40] A. Diar et al., "Single Regulator dalam Multi-Bar Organisasi Advokat Untuk Masa Depan Advokat yang Independent," *Wajah Hukum* (2024), hlm. (jika halaman dianggap tidak tersedia, bisa disebut"n.p."),diakses 24 Agustus 2025, https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/1589/422.

waktu pembentukan yang ditentukan undang-undang, yaitu 31 Mei 2008[41].

Perselisihan antara pengurus PERADI dan KAI menegaskan perlunya reformasi internal dalam organisasi advokat, termasuk penerapan prinsip good governance melalui pemilihan pengurus yang transparan, demokratis, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan organisasi yang beranggotakan penegak hukum dan termasuk organ negara dalam arti luas yang memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan organisasi advokat secara ideal harus tunggal, sebagaimana halnya organisasi kepolisian atau kejaksaan. Sulit dibayangkan jika terdapat lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat polisi atau jaksa, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan[42].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur syarat, hak, kewajiban, dan pengawasan terhadap profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan utamanya tidak hanya melindungi advokat sebagai organisasi profesi, tetapi juga melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi kualifikasi atau menyalahgunakan profesinya. Keberadaan satu organisasi advokat dinilai lebih efektif dalam menjaga standar dan kualitas profesi, menerapkan kode etik secara konsisten, serta mencegah advokat yang melanggar aturan berpindah organisasi untuk menghindari sanksi.

Profesi advokat memiliki sifat khusus yang hanya dapat dijalankan oleh mereka yang telah menempuh pendidikan, pelatihan, pengujian, dan sertifikasi khusus. Tidak semua sarjana hukum otomatis memenuhi kualifikasi sebagai advokat. Melalui proses profesional tersebut, diharapkan lahir advokat yang mampu menjalankan perannya secara jujur, adil, dan profesional dalam penyelenggaraan peradilan, sehingga masyarakat pencari

[41] Hukumonline, "Konflik Organisasi Advokat Indonesia, Tradisi Tiada Akhir Warisan Leluhur," *Hukumonline*, 25 April 2023, diakses 24 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-organisasi-advokat-indonesia--tradisi-tiada-akhir-warisan-leluhur-lt64480db4352cd.

[42] ICJR, *Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*, ICJR: Jakarta, Juli 2023, hlm. 51, diakses 24 Agustus 2025, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/07/230727_ICJR_Studi-Kelembagaan-Organisasi- Advokat-di-Indonesia.pdf.

keadilan terlindungi dari kesewenang-wenangan. Untuk mencegah potensi tirani profesi dan melindungi pencari keadilan, diperlukan satu organisasi advokat yang diberikan mandat oleh undang-undang. Organisasi ini berfungsi sebagai infrastruktur yang memastikan profesi advokat tetap bebas, mandiri, bermartabat, dan bertanggung jawab demi tercapainya supremasi hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009. Surat tersebut berisi instruksi kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk menunda sementara proses penyumpahan advokat baru di Pengadilan Tinggi. Penundaan ini diberlakukan hingga permasalahan pembentukan organisasi advokat sebagai wadah tunggal terselesaikan oleh para advokat, demi menghindari pelanggaran terhadap Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun demikian, advokat yang telah disumpah sebelum terbitnya surat tersebut tetap diperbolehkan beracara di pengadilan, tanpa memandang keanggotaan organisasinya.

Penerbitan Surat Ketua Mahkamah Agung ini berdampak pada advokat yang diangkat setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Terhitung sejak 1 Mei 2009, mereka tidak dapat lagi mengajukan permohonan penyumpahan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi pada wilayah domisili hukumnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan di persidangan, karena kerap kali advokat tersebut ditolak untuk beracara dengan alasan belum disumpah di Pengadilan Tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Terkait dampak hukum yang timbul akibat diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, telah diajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada Sidang Pleno MK, Rabu, 30 Desember 2009, MK menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi, berdasarkan perintah undang-undang, wajib mengambil sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa dikaitkan dengan

keanggotaan organisasi advokat tertentu, berlaku dalam jangka waktu dua tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan.

Namun, ketentuan dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, yang menegaskan bahwa organisasi profesi advokat di Indonesia menganut sistem *single bar* (tunggal). Di sisi lain, terdapat keinginan dari sebagian advokat untuk mengurangi polemik mengenai pengakuan organisasi advokat di Indonesia. Kelompok ini memandang bahwa penerapan sistem *multi bar* (jamak) lebih ideal, karena memungkinkan semua organisasi advokat yang ada tetap diakui keberadaannya. Pandangan ini disampaikan oleh Sahala Siahaan.

Keberadaan PERADI sebagai wadah tunggal organisasi advokat bertahan hingga tahun 2015. Namun, perpecahan yang terjadi bukan disebabkan oleh campur tangan pihak luar, melainkan berasal dari konflik internal di tubuh PERADI sendiri. Perselisihan tersebut mengakibatkan organisasi ini terbelah menjadi tiga kubu, di mana masing-masing mengklaim sebagai Ketua PERADI yang sah. Perpecahan ini memuncak pada pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia di Makassar, yang berlangsung pada 26–28 Maret 2015. Dalam Munas tersebut, muncul 3 (tiga) kubu dengan masing-masing Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dari tujuh kandidat yang mencalonkan diri, yaitu Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R. Djemat, Luhut M.P. Pangaribuan, James Purba, dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Penulis memandang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya lahir untuk mewujudkan prinsip profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas pasca-berlaku menunjukkan bahwa dalam waktu relatif singkat, muncul berbagai organisasi advokat yang saling mengklaim legitimasi tunggal berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang memuat konsep *single bar*. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya memicu dorongan dari sebagian anggota DPR RI untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 mempertegas bahwa sistem *single bar* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah konstitusional dan diperlukan untuk menjaga kesatuan profesi. Namun, resistensi terhadap sistem tunggal tersebut menguat, yang dibuktikan dengan munculnya organisasi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Fenomena ini bersinggungan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, sehingga penerapan sistem tunggal tanpa konsensus berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional kebebasan berorganisasi.

Langkah Mahkamah Agung melalui Surat Ketua MA Nomor 052/KMA/V/2009 untuk menunda penyumpahan advokat baru hingga adanya kejelasan mengenai organisasi advokat yang sah merupakan implementasi kewenangan administratif yang dimiliki MA berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, kebijakan ini berdampak pada terhambatnya hak konstitusional warga negara untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, serta bertentangan dengan semangat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur sumpah advokat sebagai bagian dari legitimasi profesional.

Pertentangan tafsir antara Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, yang mengakui keberadaan lebih dari satu organisasi advokat, dan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menegaskan sistem tunggal, menunjukkan bahwa norma *single bar* masih belum memiliki kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Wacana *multi bar* yang diajukan sebagian kalangan advokat dapat dipandang sebagai bentuk pengakomodasian kebebasan berserikat (Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945) sekaligus respons terhadap fragmentasi yang sudah terjadi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Advokat ke depan harus mengakomodasi keseimbangan antara menjaga standar profesi yang seragam dan memberikan ruang bagi pluralitas organisasi, dengan berlandaskan prinsip *rule of law* dan supremasi konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dipertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Advokat agar selaras dengan aspirasi para advokat dan

karakteristik tatanan organisasi advokat di Indonesia, dengan mengadopsi model *federation of bar association*. Penerapan bentuk *single bar association* dinilai tidak realistis jika terus dipaksakan. Melalui perubahan ini, diharapkan konflik berkepanjangan antar pengurus organisasi advokat dapat diminimalisasi, sehingga organisasi advokat mampu berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran dan tugasnya, demi terwujudnya sistem hukum yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

2. Sengketa: SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Keberadaan organisasi advokat senantiasa berada dalam arus dinamika yang tidak terhindarkan. Sejarah dalam pembentukan organisasi advokat, saya berpendapat bahwa perpecahan organisasi advokat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal para anggotanya, melainkan juga dipengaruhi oleh peran pemerintah, baik melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam memaknai dan menjalankan fungsinya. Salah satu bukti konkret keterlibatan tersebut dapat dilihat dari persoalan yang disoroti dalam buku ini, yakni terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi dalam proses penyumpahan advokat[43].

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh organisasi advokat memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar anggotanya segera diambil sumpah atau janjinya. Dengan terbitnya surat ini, setiap organisasi advokat merasa memiliki kedudukan yang setara dalam menyelenggarakan pendidikan serta ujian bagi calon advokat. Akibatnya, mekanisme rekrutmen calon advokat menjadi bervariasi dan kerap menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Kondisi tersebut mendorong organisasi advokat lebih berorientasi pada upaya memperbanyak jumlah anggota demi kepentingan komersial. Selain itu, muncul pula persoalan dalam pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik advokat yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memunculkan fenomena advokat "kutu loncat". Meski demikian, realitas ini sudah terlanjur terjadi dan sulit untuk diubah.

[43] S. Sugiyono, "Analisis Yuridis Empiris SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap Perpecahan PERADI," *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (Juli 2018): 45–55.

Perpecahan dalam wadah tunggal PERADI semakin diperburuk oleh langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, pada 25 September 2015 tersebut mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyumpahan advokat yang memenuhi persyaratan dari organisasi advokat mana pun. Penerbitan surat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya surat yang diterima Mahkamah Agung dari berbagai pengurus organisasi advokat, individu, maupun lembaga negara terkait proses penyumpahan advokat, serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Selain itu, surat ini juga merujuk pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang memberikan penjelasan atas surat sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengeluarkan surat tersendiri sebagai dasar pelantikan advokat[44].

Terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015 menandai berakhirnya keberadaan wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengingat PERADI telah mengalami perpecahan. Kebijakan ini bersifat sementara hingga terbentuk kembali pilihan sistem organisasi advokat yang baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memberikan kesempatan bagi advokat dari organisasi mana pun yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat untuk dapat disumpah di Pengadilan Tinggi, sehingga mereka dapat segera berpraktik di pengadilan. Surat yang diterbitkan pada 25 September 2015 ini mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi dalam melakukan penyumpahan advokat, yang salah satunya menegaskan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya

[44] MN Alhadi, "Organisasi Advokat Pasca SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015," *Lex Librum* (2024): 1-12.

2. Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.
3. Bahwa UUD NRI 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali Advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga Advokat dirasakan sangat kurang karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.
5. Bahwa Advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/V1/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan surat Nomor 052/KMA/HK.01/ 111/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

3. Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 merupakan salah satu putusan penting yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan organisasi advokat dalam sistem hukum Indonesia. Permohonan ini diajukan oleh enam orang Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberadaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permasalahan utamanya berkisar pada makna frasa "Organisasi Advokat" yang dianggap multitafsir, sehingga memunculkan potensi adanya lebih dari satu organisasi dengan kewenangan yang sama dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi advokat.

Para Pemohon berpendapat bahwa ketidakjelasan makna "Organisasi Advokat" dalam Undang-Undang Advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mendorong lahirnya lebih dari satu organisasi advokat yang masing-masing mengklaim memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi strategis seperti penyelenggaraan pendidikan profesi, pengangkatan advokat, pembentukan dewan kehormatan, hingga penjatuhan sanksi. Kekhawatiran ini semakin relevan setelah adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 yang memberikan peluang bagi pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah advokat dari berbagai organisasi, hingga terbentuknya undang-undang yang baru.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata (*constitutional impairment*) akibat keberlakuan pasal-pasal tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun terjadi perbedaan tafsir terkait makna "Organisasi Advokat," hak Pemohon untuk menjalankan profesi advokat tidak terhalangi. Dengan kata lain, secara substantif, Pemohon masih dapat berpraktik sebagai advokat tanpa hambatan langsung dari norma yang diuji.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan ini tidak memenuhi syarat *legal standing*. Ketentuan ini mengharuskan Pemohon membuktikan adanya kerugian spesifik, aktual, dan langsung sebagai akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai Pemohon hanya menyampaikan kekhawatiran normatif yang bersifat abstrak, bukan kerugian yang riil dan terukur.

Mahkamah juga menegaskan bahwa pokok permohonan yang diajukan telah beberapa kali diputus sebelumnya, sehingga perkara ini bersifat *ne bis in idem*. Beberapa putusan yang relevan di antaranya Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015. Semua putusan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan organisasi advokat berada dalam ranah *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Konsep *open legal policy* yang digunakan Mahkamah berarti bahwa keputusan apakah akan menganut sistem organisasi tunggal (*single bar system*) atau jamak (*multi-bar system*) merupakan domain legislatif, yakni DPR dan Presiden. Mahkamah tidak dapat memaksakan satu model tertentu karena hal itu bukan merupakan kewenangan yudisial, melainkan kebijakan politik hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga memberikan catatan bahwa pemaksaan organisasi tunggal justru berpotensi melanggar hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Pandangan ini menegaskan bahwa kebebasan berserikat merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis, dan pembatasannya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. MK juga menegaskan bahwa pasal-pasal yang diuji tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, status hukum "Organisasi Advokat" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat tetap berlaku tanpa perubahan, dan interpretasi mengenai jumlah serta kedudukan organisasi advokat tetap menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Putusan ini memiliki implikasi strategis terhadap pembahasan mengenai teori organ dan teori kelembagaan. Berdasarkan teori organ, suatu organisasi profesi seperti PERADI dapat dipandang sebagai organ yang memperoleh kewenangan atributif dari undang-undang untuk menjalankan fungsi negara di bidang pelayanan hukum. Sementara itu, teori kelembagaan memandang bahwa pengakuan negara terhadap suatu organisasi profesi harus didasarkan pada legalitas formal dan legitimasi kewenangan, yang dalam hal ini diatur secara terbatas oleh pembentuk undang-undang. Dengan adanya

putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menegaskan prinsip bahwa pengaturan kelembagaan organisasi advokat tidak bersifat final dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebijakan hukum nasional. Namun, selama tidak ada perubahan undang-undang, keberadaan organisasi advokat tetap diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan ini menjadi landasan penting bagi penelitian disertasi yang membahas dinamika kelembagaan advokat di Indonesia, termasuk perdebatan antara sistem *single bar* dan *multi bar*, serta relevansinya dengan prinsip negara hukum dan kebebasan berserikat.

Penulis menekankan bahwa teori organisasi memandang bahwa suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi, pembagian tugas, dan pengaturan kewenangan yang jelas. Dalam konteks Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018, organisasi advokat seperti PERADI dapat dipahami sebagai organisasi profesi yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis: pembinaan, pengawasan, sertifikasi, dan penegakan kode etik advokat.

Putusan MK ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang diberi keleluasaan (*open legal policy*) untuk menentukan apakah organisasi advokat berbentuk tunggal atau jamak. Artinya, desain organisasinya bersifat politis dan dinamis, menyesuaikan kebutuhan sistem hukum. Dalam perspektif teori organisasi, ini menunjukkan bahwa struktur dan model kelembagaan tidak selalu baku, melainkan hasil dari kesepakatan politik hukum yang memengaruhi pembagian fungsi dan kewenangan di dalamnya.

Teori organisasi memberi kerangka untuk memahami desain dan struktur internal organisasi advokat, termasuk distribusi kewenangan dan mekanisme kerjanya. Sementara teori kelembagaan membantu menjelaskan legalitas dan otoritas formal yang dimiliki organisasi tersebut dalam sistem hukum nasional. Putusan MK ini berada di persimpangan keduanya:

4. Kekosongan Regulasi dan Ketidakpastian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 kembali menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang menjalankan delapan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan

ini memperkuat konstruksi hukum *single bar association* di Indonesia, namun secara bersamaan juga membuka ruang kebebasan berserikat bagi advokat untuk membentuk organisasi lain, sepanjang tidak mengambil alih delapan kewenangan tersebut[45].

Secara normatif, keputusan ini menciptakan suatu situasi ambivalen. Di satu sisi, Mahkamah ingin memastikan kepastian hukum melalui pengakuan wadah tunggal. Di sisi lain, Mahkamah tidak memberikan tafsir normatif yang menutup peluang pembentukan organisasi advokat lain. Ambivalensi ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang Advokat tidak secara eksplisit menyebut nama organisasi tunggal atau memuat mekanisme penetapannya, sehingga terjadi kekosongan regulasi bersifat prosedural (*procedural regulatory gap*). Kekosongan ini tampak pada ketiadaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang menunjuk, mekanisme evaluasi, hingga prosedur penggantian organisasi tunggal bila diperlukan. Dalam perspektif teori kelembagaan, kekosongan regulasi ini melemahkan legitimasi formal dari organisasi advokat tunggal. Menurut pandangan John W. Meyer dan Brian Rowan, lembaga yang memiliki otoritas formal memerlukan landasan hukum yang jelas untuk memperoleh *institutional legitimacy*. Ketika legitimasi tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, maka yang terjadi adalah legitimasi *de facto* yang dibentuk melalui putusan peradilan, bukan legitimasi *de jure* yang bersumber langsung dari norma hukum positif. Hal ini berpotensi menimbulkan *institutional fragility* di mana posisi organisasi tunggal dapat dipersoalkan sewaktu-waktu oleh aktor lain.

Dari sudut teori organisasi, khususnya model *single purpose organization*, organisasi yang diberi mandat eksklusif seperti PERADI memerlukan kejelasan batas kewenangan, prosedur internal yang transparans dan mekanisme akuntabilitas. Richard Scott menekankan pentingnya *clear boundaries and governance structure* dalam menjaga efektivitas organisasi. Tanpa kejelasan tersebut, organisasi berpotensi mengalami fungsi tumpang tindih (*overlapping functions*) atau bahkan

[45] Hafizh Adi Firmansyah dan Puji Astuti, "Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat di Indonesia," *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2022).

konflik kompetensi dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa namun tidak diakui secara formal.

Kekosongan regulasi ini juga berdampak pada implementasi prinsip *rule of law*. Prinsip ini menuntut kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidakjelasan mengenai penunjukan organisasi tunggal membuka peluang terjadinya ketidakpastian hukum bagi advokat yang berada di luar PERADI, khususnya dalam proses penyumpahan, pengawasan kode etik, dan pembinaan profesi. Lebih jauh, hal ini dapat mengganggu integrasi sistem peradilan karena advokat adalah salah satu *officers of the court* yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum.

Jika dianalisis menggunakan teori kelembagaan hukum dari Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama sistem hukum: *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Dalam konteks ini, struktur hukum sudah memberikan wadah tunggal secara fungsi, tetapi substansi hukum (dalam bentuk norma eksplisit di Undang-Undang Advokat) masih kabur, sehingga mengganggu pemahaman dan penerimaan masyarakat hukum (*legal culture*). Dengan kata lain, ada *structural clarity* namun tidak ada *substantive clarity*, yang akhirnya memunculkan potensi konflik interpretasi[46].

Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 sendiri memposisikan pembentukan wadah tunggal atau multi-organisasi advokat sebagai *open legal policy*, sehingga pengisian kekosongan regulasi menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Hal ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, bahwa legitimasi suatu lembaga atau organisasi harus bersumber dari *grundnorm* (norma dasar) yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan, bukan semata dari putusan yudisial. Dari perspektif kebijakan hukum, kekosongan regulasi ini perlu diisi dengan amandemen Undang-Undang Advokat yang mengatur secara rinci mekanisme penetapan, evaluasi, dan penggantian organisasi tunggal. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam organisasi profesi, di mana kewenangan eksklusif harus diimbangi dengan akuntabilitas

[46] Prasetyo, Adib Dwi, dan Andrie Irawan, serta Sumarwoto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 terhadap Penyumpahan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025)

dan transparansi. Dengan demikian, teori organisasi menuntut adanya *clear role definition*, sedangkan teori kelembagaan menuntut adanya *formal legal recognition* untuk menghindari krisis legitimasi.

Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan model kelembagaan *federation of bar associations* sebagai alternatif untuk mengakomodasi pluralitas organisasi advokat di Indonesia, namun tetap menjaga standarisasi kompetensi melalui badan koordinasi yang memiliki kewenangan pembinaan. Model ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menghindari konflik organisasi dan memastikan bahwa fungsi pengawasan serta pembinaan advokat tetap berjalan secara konsisten. Dengan memperhatikan putusan MK dan teori organisasi serta kelembagaan, jelas bahwa kekosongan regulasi ini adalah titik lemah yang harus segera diatasi. Regulasi yang jelas dan tegas tidak hanya akan memperkuat posisi organisasi advokat secara hukum, tetapi juga akan memperkokoh integritas dan profesionalisme advokat dalam sistem peradilan Indonesia.

B. Urgensi Filosofis Pembentukan Wadah Tunggal Berdasarkan Sila Ketiga Pancasila

1. Sila Ketiga Sebagai Prinsip Persatuan Nasional Dalam Organisasi Advokat

Sila Ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, memiliki nilai filosofis yang sangat fundamental dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa, termasuk dalam pembentukan sistem organisasi profesi advokat. Nilai persatuan ini mengandung makna bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk profesi hukum, harus berlandaskan semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional[47]. Dalam konteks organisasi advokat, Sila Ketiga menghendaki adanya struktur kelembagaan yang tidak terpecah-pecah, melainkan terintegrasi di bawah satu payung organisasi yang mampu merepresentasikan seluruh advokat Indonesia secara inklusif. Perspektif ini menjadi semakin relevan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, yang menegaskan bahwa pembentukan lebih dari satu organisasi advokat dimungkinkan, namun negara memiliki kewenangan untuk

[47] Kavi, *Sila Ketiga Pancasila sebagai Fondasi Etika Profesi di Indonesia: Sebuah Tinjauan*, *Question AI*, diakses 24 Agustus 2025.

mengatur mekanisme yang menjamin koordinasi dan persatuan fungsi profesi tersebut[48].

Penulis menilai bahwa integrasi kelembagaan organisasi advokat bukan hanya menjadi tuntutan administratif, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat dalam teori kelembagaan dan teori organisasi. Teori kelembagaan memandang suatu organisasi sebagai entitas yang dibentuk untuk memenuhi tujuan kolektif melalui seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang mengikat seluruh anggotanya. Dalam konteks advokat, persatuan kelembagaan akan memastikan bahwa fungsi-fungsi strategis seperti pembinaan etika profesi, peningkatan kualitas pendidikan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan anggota dapat berjalan secara seragam dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, teori organisasi menekankan pentingnya koordinasi, efisiensi, dan pengendalian dalam sebuah struktur yang terintegrasi. Fragmentasi organisasi advokat justru berpotensi menciptakan standar ganda dalam praktik, mengganggu akuntabilitas, dan menurunkan kredibilitas profesi di mata publik maupun lembaga peradilan. Jika dibandingkan dengan negara lain, prinsip persatuan organisasi advokat memiliki variasi penerapan. Di Filipina, misalnya, terdapat *Integrated Bar of the Philippines* (IBP) yang secara hukum diakui sebagai satu-satunya badan resmi advokat, dan semua pengacara wajib menjadi anggotanya[49]. Belanda memiliki *Nederlandse Orde van Advocaten* (NOvA) yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan mengembangkan profesi hukum dengan mekanisme yang terpusat[50]. Malaysia melalui *Malaysian Bar* menerapkan sistem keanggotaan tunggal untuk seluruh pengacara yang berpraktik di Semenanjung, sementara wilayah Sabah dan Sarawak memiliki *bar council* terpisah, namun tetap terkoordinasi dalam kebijakan utama[51]. Jepang mengatur profesinya melalui *Japan Federation of Bar Associations* (JFBA) yang mengintegrasikan seluruh *bar* lokal dalam satu federasi

[48] Imam Ash Shabir, *Pancasila sebagai Dasar Negara,* (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm. 88–90.

[49] Integrated Bar of the Philippines, *About IBP: History and Functions*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.ibp.ph/.

[50] Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), *Over de Orde: Taken en Bevoegdheden*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.advocatenorde.nl/.

[51] Malaysian Bar Council, *The Malaysian Bar and Its Role*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.malaysianbar.org.my/.

nasional[52]. Di Jerman, *Bundesrechtsanwaltskammer* (BRAK) menjadi payung utama yang menghimpun semua kamar advokat daerah dengan standar nasional yang ketat[53]. Amerika Serikat memang memiliki sistem desentralisasi di mana setiap negara bagian mengatur *bar association-nya* sendiri, namun terdapat *American Bar Association* (ABA) yang berperan sebagai pusat kebijakan dan pembinaan profesi di tingkat nasional. Singapura mengelola profesi hukum melalui *Law Society of Singapore*, sebuah badan tunggal yang mengatur seluruh pengacara di negara tersebut dengan kewenangan yang kuat[54]. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa meskipun model kelembagaan bervariasi, mayoritas negara mengedepankan prinsip keterpaduan dan keseragaman dalam fungsi pengawasan serta pembinaan profesi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sila Ketiga Pancasila dapat dijadikan pijakan filosofis dan normatif untuk membangun model organisasi advokat Indonesia yang lebih solid, efisien, dan berwibawa di kancah nasional maupun internasional. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip terbaik dari praktik internasional dan mengintegrasikannya dengan nilai persatuan yang menjadi inti ideologi bangsa, Indonesia berpotensi menciptakan sebuah sistem organisasi advokat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum domestik, tetapi juga mampu beradaptasi dan bersaing dalam dinamika global.

Secara filosofis, urgensi penerapan Sila Ketiga dalam pengaturan organisasi advokat berkaitan erat dengan perlindungan kepentingan publik dan integritas profesi hukum. Profesi advokat adalah *officers of the court* yang memegang tanggung jawab besar terhadap tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa persatuan kelembagaan yang solid, advokat akan kesulitan menjalankan perannya secara optimal, baik dalam pembelaan hak warga negara maupun dalam menjaga marwah peradilan. Lebih jauh, kelembagaan yang terfragmentasi cenderung melemahkan posisi tawar advokat dalam berhadapan dengan kekuasaan negara, sehingga nilai *checks and balances* dalam sistem hukum menjadi terganggu.

[52] Japan Federation of Bar Associations, *About JFBA: Structure and Regulations*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.nichibenren.or.jp/.

[53] Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), *Aufgaben und Organisation der BRAK*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.brak.de/.

[54] Law Society of Singapore, *Regulation and Governance of Legal Profession in Singapore*, diakses 20 Agustus 2025, https://www.lawsociety.org.sg/.

Penulis menilai urgensi filosofis penerapan Sila Ketiga juga mencakup aspek perlindungan kepentingan publik. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa advokat yang mereka pilih memiliki kompetensi, integritas, dan standar etika yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Jika kelembagaan advokat terpecah, risiko terjadinya perbedaan mutu pelayanan hukum akan meningkat, yang pada akhirnya merugikan pencari keadilan. Dengan adanya persatuan organisasi, pengawasan terhadap perilaku profesi dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga setiap pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan tepat, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran kode etik.

Penerapan Sila Ketiga dalam pengaturan organisasi advokat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebebasan berorganisasi yang dijamin oleh konstitusi tidak mengorbankan nilai-nilai persatuan nasional. Putusan tersebut memang membuka ruang bagi pluralitas organisasi, namun pluralitas tersebut harus tetap dikelola dalam kerangka persatuan kelembagaan yang menjunjung kepentingan publik dan integritas profesi. Dengan kata lain, pluralitas tanpa koordinasi akan melahirkan disintegrasi, sedangkan pluralitas yang dikelola dengan prinsip persatuan akan memperkaya dinamika organisasi advokat tanpa mengorbankan kualitas, integritas, dan kredibilitasnya di mata masyarakat dan negara.

2. Penguatan Identitas Profesi Advokat Indonesia Berdasarkan Nilai Kesatuan

Penguatan identitas profesi advokat di Indonesia berdasarkan nilai kesatuan memiliki urgensi yang mendalam, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang membuka peluang adanya lebih dari satu organisasi advokat. Meskipun putusan tersebut memberikan kebebasan asosiasi sebagai bagian dari hak konstitusional, nilai kesatuan yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila tetap menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan. Kesatuan bukan berarti meniadakan keberagaman, melainkan mengelola perbedaan dalam satu arah tujuan demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks profesi advokat, kesatuan mencerminkan

satu identitas kolektif yang menjaga marwah, integritas, dan kehormatan profesi di mata publik serta sistem peradilan[55].

Sejarah perjalanan organisasi advokat di Indonesia menunjukkan bahwa perpecahan organisasi sering kali mengakibatkan ketidakjelasan standar profesi, perbedaan kode etik, dan lemahnya koordinasi dalam pembinaan advokat. Fenomena ini secara tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat pencari keadilan, yang justru seharusnya dilindungi oleh keberadaan advokat. Pancasila, khususnya Sila Ketiga, menawarkan paradigma kesatuan yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatukan arah perjuangan organisasi advokat tanpa menghilangkan karakteristik dan dinamika internal masing-masing organisasi. Dengan mengedepankan kesatuan, advokat Indonesia dapat membangun citra yang solid di hadapan publik.

Nilai kesatuan dalam Pancasila memandang bahwa perbedaan latar belakang, pandangan hukum, atau pilihan organisasi tidak boleh menjadi sumber disintegrasi. Sebaliknya, perbedaan dapat diposisikan sebagai kekayaan yang memperkuat kekuatan kolektif profesi. Dalam konteks ini, pembentukan forum koordinasi atau federasi nasional advokat yang merepresentasikan seluruh organisasi dapat menjadi solusi strategis. Model ini memungkinkan adanya pluralisme organisasi namun tetap berada dalam satu kesatuan visi dan misi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Urgensi penguatan identitas profesi advokat juga dapat dilihat dari fungsi advokat sebagai pilar penegakan hukum bersama hakim, jaksa, dan kepolisian. Fragmentasi kelembagaan yang tajam dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam koordinasi lintas profesi hukum, sehingga proses peradilan menjadi kurang efektif. Jika advokat mampu bersatu dalam satu identitas profesi, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya akan lebih mudah dilakukan, memperkuat efisiensi dan integritas penegakan hukum di Indonesia.

Penguatan identitas profesi melalui nilai kesatuan tidak hanya bermanfaat bagi advokat itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kepentingan publik. Advokat yang memiliki identitas kolektif yang kuat akan lebih

[55] Saepudin, Acep. "Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1-29.

dipercaya masyarakat, karena publik melihat adanya konsistensi dalam standar etik dan kualitas pelayanan hukum. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga legitimasi profesi di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas permasalahan hukum kontemporer[56].

Sementara itu, teori organisasi menjelaskan bahwa organisasi yang solid dan terintegrasi memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kompetensi anggotanya, serta memperkuat posisi tawar dalam arena politik hukum. Jika organisasi advokat dapat menginternalisasi nilai kesatuan, maka seluruh proses manajerial, pendidikan berkelanjutan, dan advokasi kebijakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kesatuan juga mempermudah penyusunan kode etik tunggal yang berlaku bagi semua advokat di Indonesia[57].

Nilai kesatuan dalam Pancasila dapat menjadi pedoman untuk mengatasi ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat integrasi organisasi advokat. Ego sektoral sering muncul karena perbedaan kepemimpinan, orientasi politik, atau preferensi strategi organisasi. Dengan menjadikan kesatuan sebagai nilai dasar, organisasi advokat dapat mengutamakan kepentingan profesi dan masyarakat di atas kepentingan kelompok atau individu.

Kesatuan juga memiliki dimensi strategis dalam menghadapi tantangan global. Profesi advokat tidak hanya berhadapan dengan perkara domestik, tetapi juga persoalan hukum lintas negara yang memerlukan kapasitas kolektif. Organisasi advokat yang bersatu akan lebih siap menghadapi persaingan global, menjalin kerja sama internasional, serta mempengaruhi kebijakan hukum internasional yang relevan bagi kepentingan Indonesia.

3. Wadah Tunggal sebagai Manifestasi Nilai Persatuan

Wadah tunggal organisasi advokat merupakan bentuk ideal dari penerapan nilai persatuan yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila. Konsep ini bertolak dari keyakinan bahwa profesi advokat, sebagai salah satu pilar penegakan hukum, membutuhkan kesatuan langkah, visi, dan misi

[56] Damanik, Chrisman. "Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara dalam Arti Luas untuk Mewujudkan Supremasi Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5490-5502.

[57] Samo, Martua, and Samuel Saut. "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 511-530.

agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam konteks disertasi ini, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, gagasan wadah tunggal menjadi relevan sebagai solusi terhadap fragmentasi organisasi advokat yang kerap memunculkan perbedaan standar dan kebijakan internal. Nilai persatuan yang diusung Pancasila seharusnya menjadi pedoman filosofis dalam membentuk organisasi advokat yang solid, profesional, dan terintegrasi. Perpecahan organisasi advokat di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan penegakan kode etik, hingga perbedaan kualitas pendidikan advokat. Akibatnya, citra profesi advokat di mata publik tergerus, dan efektivitas perannya dalam sistem peradilan menjadi kurang maksimal. Wadah tunggal menawarkan pendekatan yang menghapus sekat-sekat kelembagaan yang bersifat sektoral, sehingga seluruh advokat berada di bawah satu struktur yang sama. Kesatuan ini bukan berarti menghilangkan keberagaman, tetapi menyatukan perbedaan dalam kerangka besar kepentingan profesi dan bangsa. Dalam perspektif teori kelembagaan, wadah tunggal dapat dipandang sebagai bentuk organisasi dengan struktur terpusat yang memiliki mekanisme koordinasi yang kuat. Struktur ini memastikan bahwa setiap kebijakan, mulai dari rekrutmen anggota, pendidikan profesi, hingga penegakan disiplin, mengikuti standar yang sama. Teori organisasi juga mengajarkan bahwa kesatuan dalam kepemimpinan dan kebijakan mampu meminimalkan konflik internal dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, wadah tunggal tidak sekadar simbol persatuan, tetapi instrumen strategis untuk membangun tata kelola profesi advokat yang sehat[58].

Filosofi Sila Ketiga Pancasila menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks organisasi advokat, nilai ini mendorong setiap elemen untuk mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kolaborasi. Wadah tunggal menjadi manifestasi nyata dari prinsip tersebut, karena hanya dengan berada dalam satu struktur yang sama, advokat dapat mengedepankan sinergi dan menyuarakan aspirasi profesi secara kolektif kepada negara.

[58] Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Sudarsono Sudarsono, and Bambang Winarno. "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149.

Selain itu, wadah tunggal memberikan kejelasan status dan legitimasi bagi profesi advokat. Dengan satu payung organisasi, pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat akan lebih mudah menjalin komunikasi, melakukan pengawasan, dan memastikan akuntabilitas advokat. Dalam kerangka penguatan kelembagaan pasca putusan MK, wadah tunggal dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang selama ini muncul akibat adanya beberapa organisasi yang saling mengklaim otoritas tertinggi. Dari sudut pandang praktik, wadah tunggal akan memudahkan penyusunan dan implementasi kode etik yang berlaku secara nasional. Hal ini menghindari terjadinya disparitas penegakan etik yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakadilan internal di kalangan advokat. Satu kode etik nasional berarti satu standar perilaku, yang pada akhirnya memperkuat integritas profesi di mata publik.

4. Konsep Rekonstruksi Organisasi Advokat Berasaskan Persatuan

Konsep rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan merupakan langkah strategis untuk mengembalikan marwah profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Persatuan, sebagaimana tertuang dalam Sila Ketiga Pancasila, menjadi nilai fundamental yang tidak hanya relevan untuk kehidupan berbangsa secara umum, tetapi juga untuk tata kelola profesi hukum. Dalam konteks organisasi advokat, persatuan berarti adanya kesepahaman dan kesamaan visi di antara para advokat untuk bekerja sama demi kepentingan profesi dan masyarakat luas.

Konsep rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan menjadi relevan dan mendesak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Putusan ini telah membuka ruang bagi lahirnya lebih dari satu organisasi advokat, yang secara praktik memunculkan fragmentasi kelembagaan dan potensi disharmoni di antara para advokat. Dalam konteks disertasi ini, rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya merumuskan kembali format pengaturan organisasi advokat yang mampu menjaga independensi profesi, namun tetap berlandaskan nilai persatuan sebagaimana terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila.

Rekonstruksi organisasi advokat tidak sekadar menyatukan entitas yang terfragmentasi, melainkan membangun ulang struktur, mekanisme, dan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan. Ketika persatuan menjadi asas, organisasi advokat dapat terhindar dari konflik

internal yang melemahkan posisi profesi di mata publik dan lembaga negara. Sebaliknya, persatuan akan memupuk rasa saling percaya di antara anggota, memperkuat koordinasi, dan mempermudah pencapaian tujuan bersama.

Persatuan dalam rekonstruksi organisasi advokat juga mengandung makna perlindungan terhadap integritas profesi. Sebagai *officers of the court*, advokat memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menegakkan hukum secara objektif. Fragmentasi organisasi berpotensi menimbulkan perbedaan standar profesionalisme dan etika, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Dengan membangun satu kesatuan kelembagaan yang kuat, standar etika dan kompetensi dapat diterapkan secara seragam, sehingga kualitas pelayanan hukum meningkat.

Selain itu, rekonstruksi berbasis persatuan dapat menjadi wadah untuk mengakomodasi keberagaman latar belakang para advokat. Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan perbedaan suku, agama, dan pandangan politik. Nilai persatuan mengajarkan bahwa perbedaan tersebut bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang dapat dikelola untuk memperkaya perspektif dan inovasi dalam praktik hukum. Organisasi advokat yang berasaskan persatuan mampu menjadikan keberagaman sebagai modal sosial, bukan sumber konflik.

Rekonstruksi organisasi advokat juga harus mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Persatuan akan sulit tercapai jika tidak ada kepercayaan kepada kepemimpinan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemilihan pengurus yang demokratis, penyusunan program kerja yang partisipatif, serta pengelolaan sumber daya yang terbuka. Tata kelola yang baik akan memperkuat rasa memiliki di antara anggota, yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas terhadap organisasi[59].

Dalam kerangka hukum, rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan dapat diakomodasi melalui pembentukan wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang. Pengakuan negara terhadap wadah tunggal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi organisasi untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan perlindungan profesi. Dengan demikian, persatuan organisasi advokat

[59] Helvis, Helvis, and Iqbal Subhan Nugraha. "The Problem of The Division of Advocate Organizations: Problematika Perpecahan Organisasi Advokat." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 81-96.

tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki pijakan yuridis yang kokoh.

Rekonstruksi ini juga harus memuat strategi penguatan kapasitas advokat. Persatuan akan menjadi lebih bermakna jika diiringi dengan peningkatan kompetensi anggota melalui pelatihan berkelanjutan, seminar, dan forum diskusi hukum. Organisasi yang bersatu dapat memanfaatkan skala besar untuk menyediakan program pengembangan profesional yang lebih terstruktur dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan profesi. Persatuan bukanlah tujuan akhir, tetapi fondasi yang memungkinkan profesi advokat berkembang, beradaptasi, dan tetap relevan dalam dinamika hukum dan masyarakat. Dalam kerangka disertasi ini, persatuan menjadi landasan konseptual dan operasional untuk merumuskan model organisasi advokat yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kekuatan kolektif yang solid.

Dengan demikian, konsep rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 bukan hanya solusi teknis terhadap persoalan fragmentasi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi profesi advokat dalam sistem hukum nasional. Persatuan menjadi landasan filosofis, ideologis, dan praktis yang akan memastikan organisasi advokat tetap relevan, berdaya saing, dan mampu menjalankan peran konstitusionalnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pendapat penulis, rekonstruksi organisasi advokat yang berasaskan persatuan merupakan keniscayaan untuk mengembalikan marwah profesi advokat sebagai penegak hukum yang independen, setara, dan memiliki integritas tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 telah memberikan ruang kebebasan berorganisasi, namun kebebasan ini tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai legitimasi untuk terus mempertahankan perpecahan yang melemahkan kekuatan advokat secara kolektif. Sebaliknya, kebebasan tersebut seharusnya diarahkan pada upaya membangun wadah tunggal yang inklusif, akuntabel, dan berbasis musyawarah, sehingga dapat mempersatukan seluruh advokat Indonesia tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dan dinamika internal organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka poin-poin utama rekonstruksi wadah tunggal advokat di Indonesia sebagai berikut:

1. **Penguatan Nilai Keadilan Pancasila**: Rekonstruksi regulasi ditujukan agar organisasi advokat tidak hanya menjadi perkumpulan biasa, melainkan organ negara (*state auxiliary organ*) yang benar-benar menjamin hak asasi dan berbasis nilai keadilan.
2. **Standardisasi dan Kode Etik:** Dengan sistem satu wadah (*single bar*), standarisasi kualitas rekrutmen, pendidikan profesi, dan penegakan kode etik dapat disentralisasi serta diawasi secara ketat.
3. **Pembaruan Regulasi:** Banyak kajian akademis yang menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini dilakukan untuk mempertegas kedudukan wadah tunggal guna menghindari multi-tafsir hukum yang memicu perpecahan organisasi.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

A. Landasan Filosofis Profesi Advokat dalam Sistem Hukum Nasional

1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai bagian dari pilar penegak hukum bersama hakim, jaksa, dan kepolisian. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Pengakuan normatif ini tidak sekadar formalitas, melainkan mencerminkan kedudukan advokat sebagai unsur penting dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia[60].

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan kedudukan advokat diatur dalam Bab VIII dari Pasal 149-153. Terutama dalam Pasal 149 yang menegaskan mengenai status dan perlindungan hukum terhadap profesi advokat.

Pasal 149

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan.

Berdasarkan pasal di atas fungsi advokat sebagai penegak hukum membawa konsekuensi bahwa profesi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip persatuan dalam wadah organisasi yang terstruktur dan memiliki legitimasi. Dalam kerangka filosofis, kesatuan profesi advokat merefleksikan prinsip integritas kolektif dan solidaritas profesi yang menjadi syarat bagi tercapainya

[60] Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusamedia, 2014)., hlm. 156.

keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Dengan adanya wadah tunggal, advokat dapat menjaga keseragaman kode etik, standar kompetensi, dan prosedur penegakan disiplin, sehingga citra dan kehormatan profesi dapat terlindungi secara konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia, yang menganut asas *due process of law*, memerlukan advokat yang mampu menjalankan peran sebagai pembela kepentingan hukum warga negara, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Tanpa koordinasi yang kuat di bawah satu organisasi tunggal, potensi terjadinya perbedaan standar profesional, interpretasi kode etik, dan fragmentasi otoritas dapat mengganggu konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, secara filosofis, wadah tunggal dapat dilihat sebagai mekanisme penyatu visi dan misi profesi advokat demi menjamin keadilan yang merata bagi semua pihak.

Peran advokat sebagai penjamin akses keadilan (*access to justice*) menuntut adanya struktur organisasi yang mampu memberikan dukungan, pembinaan, dan pengawasan secara merata. Dalam perspektif hak asasi manusia, akses keadilan bukan hanya persoalan ketersediaan advokat, tetapi juga soal kualitas dan integritas layanan hukum yang diberikan. Wadah tunggal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh advokat di Indonesia memiliki kapasitas dan tanggung jawab profesional yang sama, tanpa perbedaan kualitas akibat adanya dualisme atau pluralisme kelembagaan yang tidak terkendali.

Secara historis, konsep wadah tunggal profesi advokat di Indonesia lahir dari semangat unifikasi hukum yang diilhami oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya Sila Ketiga yang menekankan persatuan. Model ini meminimalisir fragmentasi dan memastikan bahwa advokat, meskipun berasal dari latar belakang yang beragam, tunduk pada aturan, etika, dan mekanisme pengawasan yang sama. Kesatuan ini merupakan bagian dari strategi menjaga *rule of law* yang stabil dan dapat diprediksi.

Pasal 5 Undang-Undang Advokat juga menyiratkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai representasi klien di pengadilan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang mengawal tegaknya hukum secara menyeluruh. Dengan wadah tunggal, fungsi ini dapat dioptimalkan melalui pembinaan berkelanjutan (*continuous legal education*), penyamaan standar profesi, dan koordinasi advokasi publik yang lebih efektif.

Dalam perspektif filsafat hukum, wadah tunggal selaras dengan teori organ (*Organ Theory*) yang melihat organisasi profesi sebagai satu kesatuan tubuh yang bekerja harmonis demi kepentingan hukum yang lebih besar. Sama halnya dengan organ tubuh manusia, perbedaan fungsi antaranggota profesi harus tetap berada dalam koordinasi satu pusat kendali. Fragmentasi kelembagaan tanpa koordinasi berpotensi menciptakan "disfungsi organ" dalam sistem penegakan hukum[61].

Kesatuan organisasi juga memberi manfaat dalam penguatan posisi tawar advokat di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks globalisasi hukum, organisasi profesi yang solid mampu menjadi representasi resmi dalam forum internasional, seperti *International Bar Association* (IBA). Hal ini tidak hanya memperkuat kredibilitas profesi di mata dunia, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kapasitas advokat melalui kerja sama lintas negara. Dari sisi pengawasan kode etik, wadah tunggal memudahkan pembentukan Dewan Kehormatan Advokat yang terstandarisasi. Dewan ini berperan penting dalam menjaga integritas profesi, menindak pelanggaran etika, dan membangun kepercayaan publik terhadap advokat. Dalam kondisi organisasi majemuk, risiko standar ganda (*double standard*) dalam penegakan disiplin menjadi tinggi, sehingga pengawasan dapat kehilangan efektivitasnya. Secara filosofis, mempertahankan wadah tunggal juga berarti mempertahankan kesatuan tanggung jawab moral profesi advokat terhadap masyarakat dan negara. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *social contract* dalam teori hukum modern, di mana profesi diberikan hak istimewa untuk menjalankan fungsi publik dengan imbalan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan umum. Tantangan yang sering dilontarkan terhadap konsep wadah tunggal adalah potensi lahirnya kekuasaan absolut yang dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu. Namun, risiko ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membubarkan kesatuan, melainkan harus diatasi dengan mekanisme *check and balance* internal yang kuat, transparansi organisasi, serta keterlibatan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 memang telah membuka ruang bagi pluralisme organisasi advokat. Namun, dari sudut

[61] Munir Fuady, 2014, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)., hlm. 52.

pandang filosofis, pluralisme ini sebaiknya tidak menghilangkan semangat persatuan profesi. Konsep "pluralisme terkoordinasi" dapat menjadi solusi, di mana wadah tunggal berfungsi sebagai federasi atau payung besar yang menaungi seluruh organisasi advokat yang ada. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, wadah tunggal advokat berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum dan keseragaman pelayanan hukum. Masyarakat dapat dengan mudah mengenali dan mengakses advokat yang sah, terdaftar, dan diatur oleh satu badan yang memiliki otoritas jelas. Tanpa wadah tunggal, risiko adanya advokat "ilegal" atau "liar" yang merugikan masyarakat akan semakin besar.

Secara filosofis, wadah tunggal organisasi profesi advokat masih layak dipertahankan di Indonesia. Kesatuan ini tidak hanya relevan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya akses keadilan yang merata, perlindungan hak masyarakat, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kedudukan advokat dalam sistem hukum nasional menuntut adanya organisasi yang bersatu, berintegritas, dan terkoordinasi. Wadah tunggal bukan sekadar pilihan struktural, melainkan keharusan filosofis untuk memastikan bahwa profesi advokat dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar penegak hukum dan penjaga akses keadilan bagi seluruh warga negara.

Penulis berpandangan bahwa keberadaan wadah tunggal organisasi profesi advokat merupakan manifestasi dari cita-cita sistem hukum nasional yang menghendaki kesatuan profesi penegak hukum dalam bingkai nilai persatuan. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menempatkan advokat sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga memerlukan keseragaman standar etika, kompetensi, dan integritas. Dengan wadah tunggal, pembinaan dan pengawasan profesi dapat dilakukan secara terstruktur dan konsisten, menghindarkan fragmentasi organisasi yang berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum. Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjelaskan bahwa advokat berkewajiban: a) memberikan bantuan hukum; b) mematuhi kode etik profesi; dan c) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perspektif filosofi hukum, wadah tunggal advokat juga merepresentasikan penerapan prinsip Sila Ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, ke dalam ranah profesi hukum. Persatuan ini bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan atau kritik internal, tetapi menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka kebersamaan demi menjaga martabat dan kehormatan profesi. Dalam konteks peran strategis advokat sebagai *officium nobile*, wadah tunggal menjadi sarana efektif untuk memastikan bahwa seluruh advokat memiliki orientasi yang sama dalam menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara, tanpa terjebak dalam kepentingan kelompok atau faksi tertentu[62].

2. Advokat sebagai *Officium Nobile*

Dalam konteks sistem hukum nasional, profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada kedudukan advokat yang strategis dalam penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus melekat pada setiap individu yang menjalankan profesi tersebut. Sebagai *officium nobile*, advokat dituntut untuk menjaga martabat profesi, memelihara keadilan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Filosofi ini menempatkan advokat bukan sekadar sebagai penyedia jasa hukum, tetapi sebagai penjaga moralitas hukum yang mempengaruhi kualitas penegakan keadilan di Indonesia[63].

Makna filosofis dari istilah profesi terhormat berakar pada gagasan bahwa advokat memiliki peran sosial dan moral yang melebihi sekadar fungsi teknis di ruang pengadilan. Advokat berkewajiban untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen keadilan yang melindungi hak-hak setiap warga negara. Dalam perspektif Pancasila, nilai- nilai ini sejalan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara landasan filosofis profesi advokat dengan falsafah negara[64].

[62] Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandng: Alumni, 1991)., hlm. 82.

[63] Yahya Harahap, *Profesi Advokat dan Officium Nobile: Kajian Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)., hlm. 45.

[64] I Dewe Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2013)., hlm. 71.

Sebagai profesi terhormat, advokat tidak hanya dinilai dari kemampuan hukum semata, tetapi juga dari integritas dan etika yang dimilikinya. Integritas menuntut advokat untuk bertindak konsisten dengan prinsip moral dan hukum, bahkan ketika menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar. Etika profesi mengikat advokat untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan klien, serta memberikan nasihat hukum yang objektif dan jujur. Integritas dan etika ini menjadi dasar moral yang membedakan profesi advokat dari profesi lainnya di bidang hukum.

Independensi juga merupakan unsur fundamental dari *officium nobile*. Seorang advokat harus bebas dari intervensi pihak manapun, baik dari pemerintah, kekuatan politik, maupun kelompok ekonomi, dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini bertujuan untuk menjamin bahwa advokat dapat membela kepentingan klien secara profesional tanpa adanya tekanan yang dapat mengkompromikan keadilan. Dengan demikian, wadah tunggal organisasi advokat dapat berperan sebagai penjaga independensi kolektif profesi, sekaligus sebagai pelindung terhadap upaya-upaya yang dapat merusak integritas profesi.

Hubungan antara *officium nobile* dan gagasan wadah tunggal organisasi advokat menjadi relevan ketika melihat kebutuhan akan standar etika dan integritas yang seragam di seluruh Indonesia. Wadah tunggal memungkinkan penerapan kode etik secara konsisten, pengawasan yang lebih efektif, dan penegakan disiplin yang merata bagi seluruh advokat. Kesatuan ini penting untuk menghindari disparitas standar profesional yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan adanya wadah tunggal, nilai filosofis profesi terhormat dapat dipelihara secara kolektif.

Officium nobile menuntut adanya pembinaan berkelanjutan bagi advokat, baik dalam aspek pengetahuan hukum maupun moralitas profesi. Wadah tunggal memiliki kapasitas untuk mengorganisasi pendidikan dan pelatihan yang terarah, sehingga setiap advokat memiliki kompetensi dan integritas yang setara. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelaan

hukum, tetapi juga memperkuat citra advokat sebagai penegak hukum yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat[65].

Keberadaan wadah tunggal juga memberikan posisi tawar yang kuat bagi profesi advokat dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti intervensi politik atau kriminalisasi terhadap profesi. Dengan bersatu di bawah satu organisasi, advokat dapat mengartikulasikan kepentingan profesinya secara kolektif dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung independensi profesi. Ini merupakan implementasi nyata dari prinsip persatuan sebagaimana terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan individual atau kelompok.

Penguatan wadah tunggal tidak boleh mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam bingkai *officium nobile*, kekuasaan organisasi harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi internal. Hal ini untuk memastikan bahwa wadah tunggal tidak menjadi alat bagi segelintir pihak untuk memonopoli kekuasaan, melainkan tetap berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh anggota profesi. Prinsip ini menjaga kesesuaian wadah tunggal dengan landasan filosofis profesi terhormat.

Pada akhirnya, makna *officium nobile* memperkuat argumentasi filosofis bahwa wadah tunggal organisasi profesi advokat masih layak dipertahankan di Indonesia. Kesatuan profesi merupakan syarat untuk menjaga standar etika, integritas, dan independensi advokat secara kolektif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan persatuan dan keadilan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kesatuan yang kokoh, nilai luhur profesi terhormat berpotensi terkikis oleh fragmentasi organisasi dan kompetisi yang tidak sehat.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, wadah tunggal organisasi advokat bukan hanya instrumen administratif, melainkan sebuah kebutuhan filosofis untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai *officium nobile*. Keberadaannya memastikan bahwa advokat dapat menjalankan perannya sebagai salah satu pilar penegak hukum yang menjamin akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan wadah tunggal

[65] Abdul Ghofur Anshori, *Kode Etik Profesi Advokat dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan*, ed. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2020)., hlm. 72.

adalah langkah strategis untuk memastikan profesi advokat tetap menjadi profesi terhormat yang berdiri di atas nilai-nilai luhur keadilan, persatuan, dan integritas[66].

Penulis berpendapat bahwa konsep *officium nobile* yang memandang profesi advokat sebagai profesi terhormat dengan mandat moral, etis, dan sosial yang tinggi secara inheren menuntut adanya kesatuan dalam tubuh profesi untuk menjaga kemurnian nilai-nilai tersebut. Wadah tunggal bukan hanya wadah administratif, melainkan simbol persatuan moral yang menjadi benteng terhadap disintegrasi etika dan standar profesi. Dalam kerangka filosofis, kesatuan ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yang menempatkan persatuan sebagai prinsip fundamental dalam membangun harmoni sosial, termasuk di dalamnya kesatuan profesi penegak hukum.

3. Sila Ketiga Pancasila sebagai Prinsip Persatuan dalam Organisasi Profesi

Sila Ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", memuat makna filosofis yang sangat mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks pengaturan organisasi profesi advokat. Persatuan bukan sekadar konsep politis, melainkan fondasi eksistensial yang menjaga keutuhan negara dan stabilitas kelembagaan. Dalam perspektif hukum, nilai persatuan menjadi landasan untuk membangun kesamaan visi, misi, dan standar perilaku bagi setiap subjek hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan keadilan. Prinsip ini mengarahkan setiap elemen bangsa, termasuk profesi advokat, untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi terwujudnya satu kekuatan kolektif yang solid[67].

Dalam kerangka ini, hubungan antara sila ketiga dan kesatuan profesi hukum menjadi relevan. Profesi advokat, sebagai salah satu pilar penegak hukum, membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat agar dapat menjalankan perannya secara efektif. Wadah tunggal organisasi advokat menjadi manifestasi konkret dari prinsip persatuan, di mana seluruh advokat, tanpa memandang latar belakang organisasi sebelumnya, berada dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan yang seragam. Hal ini memastikan bahwa

[66] Zainal Arifin Mochtar, "Rekonstruksi Peran Advokat dalam Sistem Hukum Modern: Sebuah Perspektif *Officium Nobile*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 125.

[67] Azyumardi Azra, *Revitalisasi Pancasila, Rindu Pancasila, Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: Kompas, 2010)., hlm. 10.

nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam struktur dan mekanisme kerja organisasi profesi.

Implementasi nilai persatuan dalam organisasi advokat terlihat jelas ketika wadah tunggal dijadikan media pemersatu. Keberadaan satu organisasi nasional memungkinkan advokat untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan menguatkan kapasitas profesional secara bersama-sama. Dalam kondisi ini, perbedaan pemikiran dan pendekatan hukum tidak dihilangkan, tetapi diarahkan dalam koridor yang sama demi tercapainya tujuan bersama, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Keberadaan wadah tunggal juga menjadi sarana untuk membangun rasa solidaritas antar advokat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi profesi di mata publik.

Selain itu, wadah tunggal berperan strategis dalam mencegah perpecahan dan konflik kepentingan di dalam tubuh profesi advokat. Tanpa adanya kesatuan, potensi persaingan yang tidak sehat antarorganisasi akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat merusak citra advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Dengan menyatukan seluruh anggota profesi dalam satu payung hukum, prinsip persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata, sekaligus menjaga kehormatan dan marwah profesi advokat di Indonesia.

Berdasarkan perspektif kepastian hukum, persatuan dalam wadah tunggal organisasi advokat juga memiliki peran yang sangat signifikan. Satu organisasi berarti satu standar etik, yang berlaku bagi seluruh advokat di Indonesia. Standar etik ini mencakup kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga meminimalisir terjadinya disparitas penegakan disiplin antarorganisasi. Dalam sistem yang majemuk tanpa kesatuan, sering kali terjadi perbedaan interpretasi terhadap pelanggaran etik, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi advokat dan masyarakat pencari keadilan.

Kepastian hukum yang lahir dari persatuan ini juga memberikan jaminan bagi para pencari keadilan bahwa advokat yang mereka pilih memiliki kualitas, kompetensi, dan standar perilaku yang sama, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi organisasi. Ini penting karena profesi advokat bukan hanya menjalankan tugas litigasi, tetapi juga menjadi penghubung antara hukum dan masyarakat, yang menuntut adanya keseragaman nilai dan standar

profesional. Dengan demikian, wadah tunggal menjadi instrumen untuk menjaga kesetaraan layanan hukum bagi seluruh warga negara[68].

Keberadaan satu organisasi profesi advokat yang berlandaskan sila ketiga Pancasila juga sejalan dengan filosofi pembangunan hukum nasional yang mengedepankan harmonisasi dan integrasi. Sistem hukum Indonesia, yang menganut prinsip kesatuan hukum, akan lebih efektif berjalan jika penegak hukumnya berada dalam satu kerangka kelembagaan yang konsisten. Ini mencegah fragmentasi regulasi internal profesi yang dapat menghambat sinergi antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan kepolisian.

Penulis mengartikan dari sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia" memiliki makna filosofis yang tidak hanya mengikat bangsa secara politik dan kultural, tetapi juga menjadi fondasi bagi seluruh kelembagaan di Indonesia, termasuk profesi advokat. Persatuan dalam konteks kelembagaan profesi hukum mengandung arti bahwa para advokat, meskipun berasal dari latar belakang pendidikan, organisasi, atau wilayah yang berbeda, harus tetap berada dalam satu kesatuan yang menjunjung kepentingan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Jika persatuan menjadi ruh dari kehidupan berbangsa, maka kesatuan profesi advokat menjadi jaminan bahwa peran strategis advokat dalam menegakkan hukum dapat berjalan selaras dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945[69].

Implementasi nilai persatuan dalam organisasi advokat dapat terwujud melalui adanya wadah tunggal sebagai media pemersatu. Wadah tunggal memungkinkan setiap advokat tunduk pada aturan dan kode etik yang sama, sehingga mencegah terjadinya fragmentasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan internal. Di dalam wadah tunggal, advokat tidak lagi bersaing untuk mendominasi lembaga, melainkan bersinergi untuk memperkuat peran profesi secara kolektif. Prinsip ini sejalan dengan semangat gotong royong yang melekat dalam budaya hukum Indonesia, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

[68] Yuliandri, *Pancasila sebagai Sumber Nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 243.

[69] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)., hlm. 312.

Persatuan dalam organisasi profesi advokat juga berimplikasi langsung pada kepastian hukum. Satu wadah yang menaungi seluruh advokat menjamin keseragaman standar etik dan prosedur penegakan disiplin di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini meminimalisir kemungkinan terjadinya disparitas dalam penerapan sanksi atau penilaian terhadap perilaku profesi, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap advokat. Dengan kata lain, wadah tunggal menjadi perwujudan konkret sila ketiga Pancasila yang tidak hanya mempersatukan, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik profesi advokat. Jika dikaitkan dengan teori kelembagaan, keberadaan wadah tunggal organisasi advokat dapat dipahami sebagai bentuk *institutional arrangement* yang memastikan adanya struktur formal untuk mengatur perilaku dan interaksi antaranggota profesi. Teori kelembagaan menekankan bahwa lembaga bukan sekadar bangunan fisik atau organisasi formal, melainkan seperangkat norma, aturan, dan mekanisme yang mengatur perilaku aktor di dalamnya. Dalam konteks ini, wadah tunggal advokat berfungsi sebagai lembaga yang menginternalisasi nilai persatuan (Pancasila) ke dalam aturan main profesi, termasuk kode etik, tata cara rekrutmen, dan mekanisme penegakan disiplin. Kesatuan lembaga ini mencegah terjadinya *institutional fragmentation* yang bisa melemahkan otoritas organisasi dan mereduksi legitimasi di mata publik.

Sementara itu, dari perspektif teori organisasi, wadah tunggal advokat dapat dikategorikan sebagai *professional organization* dengan karakteristik *unity of command,* di mana setiap anggota berada di bawah koordinasi satu struktur komando yang jelas. Teori organisasi menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif membutuhkan kesatuan arah (*unity of direction*) dan kesatuan komando (*unity of command*) agar visi dan misi organisasi dapat tercapai. Wadah tunggal memastikan bahwa setiap advokat bekerja dengan standar, prosedur, dan orientasi yang sama, sehingga meminimalkan konflik internal yang biasanya muncul pada organisasi majemuk.

B. Kelayakan Filosofis Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018

Secara filosofis, gagasan wadah tunggal organisasi advokat bersumber dari ide tentang profesi hukum sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Profesi advokat tidak sekadar pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian demi tegaknya keadilan. Karena itu, wadah tunggal dibutuhkan sebagai

pemersatu advokat agar mereka dapat menjalankan fungsi strategis secara kolektif dan bertanggung jawab. Pandangan ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)[70].

Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa ketidakpastian hukum akibat adanya banyak organisasi advokat bertentangan dengan nilai konstitusional. Secara filosofis, kepastian hukum (*rechtzekerheid*) merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum. Wadah tunggal dianggap sebagai instrumen untuk memastikan bahwa tidak ada dualisme kewenangan dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan advokat. Dengan adanya wadah tunggal, masyarakat pencari keadilan mendapatkan kepastian siapa yang berwenang menjamin profesionalisme advokat.

Hakim dalam putusan ini menekankan bahwa advokat memiliki kedudukan sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi. Filosofinya adalah bahwa profesi hukum harus diatur secara ketat dan seragam agar kualitasnya setara dengan profesi penegak hukum lain. Sama seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk profesi kedokteran atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk notaris, wadah tunggal advokat diperlukan agar advokat tidak tercerai-berai dalam organisasi yang saling bersaing.

Berdasarkan sudut pandang keadilan substantif, wadah tunggal berfungsi untuk memastikan bahwa setiap advokat tunduk pada standar etika dan kode perilaku yang sama. Tanpa wadah tunggal, keadilan substantif bisa tercederai karena setiap organisasi dapat membuat aturan internal yang berbeda, sehingga advokat yang melakukan pelanggaran mungkin mendapat perlakuan berbeda. Filosofinya adalah keadilan harus berlaku setara, bukan terfragmentasi berdasarkan organisasi.

Secara filosofis, gagasan wadah tunggal selaras dengan sila ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia). Persatuan dalam profesi advokat mencerminkan semangat kebangsaan dan solidaritas profesi, sehingga advokat tidak saling bersaing secara destruktif, tetapi bersama-sama menjaga kehormatan profesi. Putusan MK mengingatkan kembali bahwa wadah

[70] Amalia Nurzannah, Amanda Fildzah Sagala, dan Fauziah Lubis, "Advokat sebagai *Officium Nobile* Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 533–544, https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788.

tunggal adalah cita hukum (*rechtsidee*) yang sesuai dengan nilai dasar bangsa. Namun, dari perspektif kondisi aktual, munculnya banyak organisasi advokat menunjukkan adanya pluralisme dalam praktik berorganisasi. Secara filosofis, hal ini berkaitan dengan kebebasan berserikat (Pasal 28 UUD NRI 1945). Di sinilah muncul dilema filosofis: bagaimana menjaga persatuan dalam wadah tunggal tanpa mengingkari hak konstitusional advokat untuk membentuk organisasi lain? Putusan MK berusaha menyeimbangkan dengan cara membolehkan organisasi advokat lain tetap ada, tetapi hanya satu yang menjadi wadah resmi dengan kewenangan negara.

Secara filosofis, wadah tunggal advokat hanya layak dipertahankan bila organisasi tersebut dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Jika wadah tunggal justru dikuasai oleh kelompok tertentu dan eksklusif, maka ia berpotensi menyimpang dari nilai keadilan dan persamaan yang dijunjung tinggi Pancasila. Oleh sebab itu, wadah tunggal pasca Putusan MK harus dipahami bukan sebagai monopoli kekuasaan, tetapi sebagai lembaga pemersatu profesi dengan prinsip keterbukaan.

Filosofi utama wadah tunggal bukan untuk kepentingan internal advokat semata, melainkan untuk kepentingan publik sebagai pengguna jasa hukum. Advokat yang profesional, berintegritas, dan berada dalam wadah tunggal yang solid akan lebih mampu melayani masyarakat dengan baik. Putusan MK menekankan bahwa tanpa wadah tunggal, justru masyarakatlah yang akan dirugikan akibat standar yang tidak seragam. Melihat dari sisi filosofis, wadah tunggal masih layak dipertahankan di Indonesia saat ini. Alasannya: menjamin kepastian hukum; menjaga persatuan profesi; menjamin standar etika dan kualitas advokat; dan melindungi kepentingan publik.

Menurut penulis, keberadaan wadah tunggal organisasi advokat memang masih sangat relevan untuk dipertahankan di Indonesia. Dari sudut pandang kepastian hukum, wadah tunggal mampu menghindarkan profesi advokat dari perpecahan kewenangan yang selama ini menimbulkan kebingungan, baik bagi advokat sendiri maupun bagi masyarakat pencari keadilan. Kepastian hukum ini menjadi esensi dari negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara. Dengan wadah tunggal, tidak akan ada lagi perdebatan mengenai siapa yang berwenang melakukan pendidikan, sumpah, maupun pengawasan terhadap advokat.

Tujuan utama dari wadah tunggal adalah untuk melindungi kepentingan publik. Keberadaan organisasi tunggal menjadikan masyarakat lebih yakin bahwa advokat yang mereka pilih telah melalui proses seleksi, pendidikan, dan pengawasan yang konsisten dan setara. Tanpa wadah tunggal, publik akan terus dihadapkan pada kebingungan mengenai legitimasi organisasi, bahkan berpotensi dirugikan oleh standar kualitas advokat yang tidak seragam. Dengan demikian, wadah tunggal menjadi bentuk pertanggungjawaban profesi advokat kepada masyarakat, sekaligus manifestasi dari prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara. Namun, keberlanjutan wadah tunggal harus dibarengi dengan rekonstruksi Undang-Undang Advokat yang lebih tegas dan mekanisme pengelolaan organisasi yang demokratis[71].

Pasca Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018, kelayakan wadah tunggal filosofis hanya dapat diwujudkan jika organisasi advokat mampu menginternalisasi nilai Pancasila, terutama prinsip persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Wadah tunggal tidak boleh menjadi simbol kekuasaan kelompok, melainkan instrumen yang menyatukan profesi advokat untuk menegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah selayaknya organisasi advokat di Indonesia menggunakan sistem *single bar.* Kalau kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada perkara nomor 182/PUU-XXII/2024. Salah satu poin yang diputuskan dalam amar putusan ini adalah MK memerintahkan untuk mengembalikan konsep wadah tunggal (*single bar*) bagi organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. MK memerintahkan agar pembentukan wadah tunggal organisasi kesehatan itu dibuat dalam waktu satu tahun setelah pengucapan putusan[72].

Menurut penulis, secara filosofis wadah tunggal organisasi advokat memang sangat layak dipertahankan, karena sejalan dengan prinsip kepastian hukum, persatuan, dan keadilan substantif. Tanpa wadah tunggal, profesi

[71] E. Ervian, Farel Putra Betharyana, dan Ahmad Fadhil Jaelani, "The Role of Advocates as *Officium Nobile* in Law Enforcement and Protectors Client Rights," *Jurnal Abdisci* 3, no. 1 (2025): 1–19, https://doi.org/10.62885/abdisci.v3i1.718

[72] Kumparan, *MK Kabulkan Gugatan UU Kesehatan, Perintahkan Wadah Tunggal Organisasi Profesi,* dalam https://kumparan.com/kumparannews, diakses tanggal 1 Januari 2026.

advokat akan terus terjebak dalam konflik antarorganisasi yang melemahkan legitimasi profesi di mata publik. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa wadah tunggal pasca Putusan MK harus benar-benar diorientasikan pada kepentingan publik dan dikelola secara demokratis. Jika wadah tunggal hanya menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, maka ia justru akan bertentangan dengan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Advokat ke depan harus menegaskan wadah tunggal yang inklusif, akuntabel, dan berlandaskan Pancasila.

BAB V
MODEL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA YANG SELARAS DENGAN NILAI PANCASILA

A. Argumentasi Konseptual Istilah "Badan Nasional" untuk Pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 merupakan titik balik penting dalam sejarah organisasi advokat di Indonesia. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi advokat yang sah dan berwenang menjalankan delapan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat. Putusan ini memberikan kepastian hukum di tengah perdebatan panjang akibat fragmentasi organisasi advokat pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, kepastian tersebut tidak sepenuhnya mengatasi problem kelembagaan advokat. Fragmentasi masih terjadi, standar pendidikan profesi tidak seragam, pengawasan etik tumpang tindih, dan distribusi advokat tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sinilah urgensi rekonstruksi model organisasi advokat muncul, yakni dengan menawarkan gagasan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI).

Pemilihan istilah *"Badan Nasional"* dalam perumusan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) merupakan suatu pilihan terminologi yang sarat makna, bukan sekadar nomenklatur kelembagaan yang bersifat administratif. Dalam konteks sistem hukum dan tata negara Indonesia, istilah *badan* mengandung legitimasi publik, otoritas formal, serta keterhubungan dengan kepentingan negara dalam menyelenggarakan tugas konstitusional tertentu. Oleh karena itu, ketika advokat ditempatkan sebagai bagian dari *caturwangsa* penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, maka kebutuhan atas kelembagaan advokat yang tidak hanya bersifat privat, melainkan juga memiliki kedudukan publik, menjadi sangat relevan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, istilah *"badan nasional"* digunakan untuk menunjuk lembaga yang memiliki karakteristik khusus[73]:

[73] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Pasal 18 ayat (5), 16 Maret 2018.

1. Dibentuk oleh negara dengan legitimasi hukum berupa undang-undang atau peraturan presiden.
2. Menjalankan fungsi publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
3. Memiliki independensi operasional untuk menjaga obyektivitas, meskipun negara hadir dalam fungsi pengawasannya. Contoh nyata dapat dilihat pada:
 a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (PP Nomor 10 Tahun 2018), yang menjamin standar kompetensi profesi di Indonesia;
 b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Perpres Nomor 46 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2012), yang melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme;
 c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Perpres Nomor 7 Tahun 2018), yang bertugas memperkuat ideologi bangsa.

Berdasarkan contoh di atas, istilah *badan nasional* dipilih untuk menegaskan bahwa fungsi yang dijalankan bukan semata-mata tugas privat, melainkan tugas publik yang melekat dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, nomenklatur *badan nasional* menempatkan BNAI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi negara dalam bidang bantuan hukum, pendidikan profesi advokat, dan pengawasan etika, meskipun tetap bersifat independen. Pemilihan istilah *Badan Nasional* bukanlah tanpa alasan, melainkan memiliki argumentasi konseptual yang kuat, sebagai berikut[74]:

1. Advokat Sebagai Bagian C*aturwangsa* Penegak Hukum

a. Hakim memiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
b. Jaksa memiliki Kejaksaan Republik Indonesia.
c. Polisi memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Sedangkan advokat, meski diakui sebagai penegak hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tidak memiliki wadah kelembagaan nasional yang setara.

[74] *Hukumonline*, "Advokat Sebagai Penegak Hukum atau Hanya Sebagai Pembela," *Hukumonline*, 7 November 2022, diakses 24 Agustus 2025, n.p.

2. Organisasi Advokat Sebagai *State Organ*

Konsep organisasi advokat sebagai *state organ* berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menghadirkan suatu lembaga yang memiliki legitimasi kuat dalam mengatur, mengawasi, serta memastikan profesionalitas advokat di Indonesia. Selama ini, pengaturan organisasi advokat menimbulkan perdebatan panjang akibat adanya fragmentasi organisasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa advokat tidak harus berhimpun dalam satu wadah tunggal. Kondisi tersebut melahirkan banyak organisasi advokat dengan standar yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kerancuan, disharmoni, bahkan melemahkan fungsi advokat sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, kehadiran Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) sebagai *state organ* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keseragaman standar dalam rekrutmen, pembinaan, serta pengawasan advokat[75].

BNAI tidak dirancang sebagai lembaga birokratis yang berada di bawah eksekutif, melainkan sebagai *independent state organ* yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal ini penting untuk menjaga kemandirian dan menghindarkan intervensi politik maupun kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan profesi advokat. Dengan demikian, BNAI dapat berfokus pada tugas utama, yaitu menjamin kualitas, integritas, dan akuntabilitas advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Model kelembagaan ini juga sesuai dengan semangat konstitusionalisme, dimana lembaga independen diberikan kewenangan khusus untuk menjawab kebutuhan hukum yang tidak dapat optimal dijalankan oleh lembaga birokrasi konvensional[76].

Penulis berpendapat bahwa gagasan pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) merupakan solusi yang paling realistis dalam menjawab permasalahan kelembagaan advokat pasca Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut memang membuka ruang demokratisasi dalam berorganisasi, tetapi sekaligus menimbulkan permasalahan serius

[75] *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*, "Menelusuri Nasib Advokat Setelah Diputus Melanggar Kode Etik," diakses 24 Agustus 2025, n.p.

[76] *Text-id*, "Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana," *Law Journal*, Vol. I/No.2 Apr–Jun 2013, n.p.

berupa fragmentasi dan perpecahan organisasi advokat. Dengan adanya BNAI, negara tetap menghormati kebebasan advokat untuk berhimpun dalam berbagai asosiasi profesi, tetapi menempatkan standar etik, pendidikan, dan pengawasan profesi dalam satu wadah nasional yang bersifat independen. Dengan demikian, BNAI bukanlah bentuk monopoli organisasi, melainkan wadah regulator sekaligus pengawas yang menyatukan kerangka profesi advokat dalam sistem hukum nasional.

Penulis menekankan bahwa model BNAI akan membawa keseimbangan antara independensi profesi advokat dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Independensi advokat tetap terjaga karena asosiasi profesi dapat tetap tumbuh dan berkembang, sementara BNAI menjadi *state organ* yang memastikan kualitas dan akuntabilitas advokat dalam menjalankan perannya. Dengan kedudukan sebagai lembaga independen, BNAI akan menutup celah praktik kartel organisasi maupun politisasi profesi advokat, sehingga profesi ini benar-benar dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi dan penegakan hukum yang bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

3. Otorita & Fungsi Pengawasan

Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) dirancang sebagai lembaga independen yang diberi otoritas strategis untuk mengatur profesi advokat di tingkat nasional. Sebagai *state organ* yang berdiri di luar birokrasi pemerintahan, BNAI memiliki kedudukan khusus untuk memastikan bahwa profesi advokat berjalan sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab sosial. Otorita ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi negara yang mengekang kebebasan advokat, melainkan sebagai mekanisme pengaturan dan pengawasan yang berfungsi menjaga kualitas serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Dalam kerangka ini, BNAI menjalankan fungsi supervisi yang bersifat mengawal, bukan mendikte, sehingga tetap menghormati independensi profesi advokat. Dengan nomenklatur *Badan Nasional*, BNAI memiliki otorita dalam:

a. Pengangkatan advokat. Selama ini, pengangkatan advokat menjadi salah satu isu krusial akibat perbedaan standar antarorganisasi advokat, yang berimplikasi pada lahirnya advokat dengan kualitas yang tidak merata. Dengan BNAI, proses pengangkatan akan diatur secara nasional melalui mekanisme ujian dan seleksi yang seragam, sehingga

melahirkan advokat yang memenuhi standar kompetensi minimal. Hal ini akan memperkuat legitimasi advokat sebagai profesi penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran advokat dalam sistem peradilan.

b. Pendidikan profesi. Profesi advokat tidak cukup hanya menguasai pengetahuan hukum, tetapi juga harus memiliki keterampilan praktik hukum, etika profesi, dan kepekaan sosial. BNAI bertugas menyusun kurikulum pendidikan profesi yang standar dan adaptif terhadap perkembangan hukum global, termasuk isu- isu hukum kontemporer seperti kejahatan siber, hukum lingkungan, dan hak asasi manusia. Dengan adanya otorita ini, kualitas pendidikan profesi advokat akan lebih terjamin dan tidak lagi bergantung pada kebijakan masing-masing organisasi yang berbeda.

c. Pengawasan etik. Advokat sebagai penegak hukum harus menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap praktiknya. BNAI akan berfungsi sebagai lembaga pengawas etik yang independen dengan kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat. Mekanisme ini penting agar profesi advokat tidak kehilangan legitimasi sosial dan tetap menjadi profesi yang dipercaya publik. Dengan demikian, BNAI berperan sebagai penjaga moralitas profesi sekaligus memastikan bahwa advokat tidak menyalahgunakan perannya untuk kepentingan pribadi atau politik.

d. Distribusi advokat secara merata. Selama ini, konsentrasi advokat hanya terpusat di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil minim akses terhadap jasa hukum. BNAI memiliki mandat untuk memastikan pemerataan distribusi advokat melalui mekanisme penugasan, insentif, maupun kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Dengan langkah ini, kesenjangan akses keadilan dapat dikurangi, dan hak masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pembelaan hukum dapat terpenuhi secara lebih adil.

e. Serta koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat. Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. BNAI akan menjadi koordinator

nasional yang menghubungkan advokat, organisasi bantuan hukum, serta negara dalam penyediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dengan kewenangan ini, BNAI memastikan agar kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum dijalankan secara efektif, terukur, dan akuntabel[77].

Negara tetap hadir melalui mekanisme supervisi, bukan intervensi, sehingga menjamin keseimbangan antara independensi advokat dan tanggung jawab negara. Kewenangan kelima adalah koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat**.** Bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. BNAI akan menjadi koordinator nasional yang menghubungkan advokat, organisasi bantuan hukum, serta negara dalam penyediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dengan kewenangan ini, BNAI memastikan agar kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum dijalankan secara efektif, terukur, dan akuntabel.

Melalui seluruh otoritas tersebut, BNAI menempatkan dirinya sebagai lembaga supervisi yang menjembatani kepentingan negara dan profesi advokat. Negara tetap hadir untuk menjamin akses keadilan dan kualitas advokat, namun kehadirannya diwujudkan dalam bentuk supervisi, bukan intervensi. Artinya, BNAI tidak mengambil alih fungsi organisasi profesi, melainkan menyatukan standar profesi pada level nasional. Model ini akan menciptakan keseimbangan antara independensi advokat sebagai profesi bebas dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas keadilan.

Penulis berpendapat bahwa pemberian otorita yang luas kepada Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan problematika kelembagaan advokat di Indonesia. Fragmentasi organisasi advokat yang terjadi pasca Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 telah memperlihatkan kelemahan dalam hal keseragaman standar pengangkatan, pendidikan, dan pengawasan profesi.

[77] Muhammad Tohir, "Kedudukan Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 9, no. 1 (2023): 49-57.

4. Selaras Dengan Nilai Kesatuan Dalam Pancasila

Bahwa gagasan pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) pada hakikatnya merupakan perwujudan nyata dari nilai kesatuan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu *"Persatuan Indonesia."* Nilai kesatuan yang terkandung dalam Pancasila menghendaki adanya wadah yang mampu menyatukan perbedaan pandangan, kepentingan, dan keberagaman organisasi advokat ke dalam satu kerangka yang utuh, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi yang justru melemahkan profesi advokat itu sendiri. Dalam konteks inilah, BNAI hadir sebagai bentuk rekonstruksi kelembagaan profesi advokat yang mampu mengakomodasi seluruh elemen organisasi advokat tanpa menegasikan eksistensi maupun identitas masing-masing, tetapi justru menyinergikannya dalam satu wadah kebangsaan.

Kehadiran BNAI mencerminkan filosofi bahwa persatuan tidak berarti menyeragamkan atau meniadakan keragaman, melainkan mengharmonisasikan keberagaman untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu terjaminnya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Fragmentasi organisasi advokat yang terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan problem serius, baik dari aspek kepastian hukum, kualitas pendidikan profesi, hingga standar kode etik. Dengan adanya BNAI, seluruh organisasi advokat dapat tetap hidup, namun memiliki satu simpul pemersatu yang bertindak sebagai otoritas nasional dalam menjaga integritas, independensi, dan kehormatan profesi advokat.

Selain itu, nilai kesatuan yang diwujudkan melalui BNAI selaras dengan cita hukum Indonesia yang menempatkan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Advokat yang terpecah-pecah dalam berbagai organisasi tanpa wadah pemersatu berpotensi menimbulkan dualisme standar, bahkan konflik internal yang justru merugikan kepentingan masyarakat pencari keadilan[78]. Dengan adanya BNAI, prinsip kesatuan dapat dijaga sehingga advokat tidak lagi dilihat sebagai kelompok-kelompok yang terkotak-kotak, melainkan sebagai satu profesi mulia yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap tegaknya hukum di Indonesia.

[78] Hukumonline, "Profesi Advokat Harus Independen dan Bebas dari Intervensi Pemerintah," *Hukumonline*, 28 Oktober 2014, n.p

Gagasan ini juga memiliki makna ideologis, yakni menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan sekadar norma abstrak, melainkan harus dijelmakan dalam desain kelembagaan negara. Kesatuan dalam Pancasila mengajarkan bahwa setiap profesi, termasuk advokat, harus memiliki fondasi persatuan dalam melaksanakan tugasnya, sebab tanpa persatuan, kekuatan profesi tersebut akan tercerai-berai dan mudah terkooptasi oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, BNAI dapat dipandang sebagai institusi yang menginternalisasikan nilai persatuan, sehingga advokat tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas kebangsaan.

Pembentukan BNAI selaras dengan nilai kesatuan dalam Pancasila karena ia berfungsi sebagai payung pemersatu, menjembatani perbedaan, menghindari fragmentasi, serta memastikan bahwa profesi advokat berdiri kokoh sebagai satu kesatuan yang berkomitmen pada tegaknya hukum, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.

Penggunaan istilah *badan nasional* untuk BNAI dapat ditopang oleh beberapa dasar hukum, yakni:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menuntut kepastian dan kesatuan sistem dalam penegakan hukum, termasuk profesi advokat.
2. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: kekuasaan kehakiman dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan, memerlukan wadah yang menjamin independensi sekaligus keseragaman.
3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Tanpa standar nasional bagi profesi advokat, hak atas kepastian hukum masyarakat dapat terganggu.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: menempatkan advokat sebagai penegak hukum, namun tidak secara tegas mengatur wadah nasional yang setara dengan lembaga penegak hukum lain. Hal ini memberikan ruang untuk rekonstruksi kelembagaan.

Penulis menyatakan status ini secara menempatkan advokat sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi. Akan tetapi, berbeda dengan ketiga profesi lainnya yang telah memiliki struktur kelembagaan resmi di bawah negara, profesi advokat masih dikelola oleh organisasi privat yang terfragmentasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam integrasi fungsi caturwangsa. Oleh

karena itu, pembentukan BNAI dengan nomenklatur *badan nasional* merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan tersebut.

Keberadaan advokat sebagai profesi penegak hukum memiliki kedudukan yang unik, yaitu harus tetap independen dalam menjalankan tugas pembelaan, namun di sisi lain tetap membutuhkan mekanisme pengawasan untuk menjamin integritas dan akuntabilitasnya. Kemandirian tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan ekses negatif, sebagaimana terlihat dalam praktik organisasi advokat selama ini[79]. Lemahnya fungsi pengawasan internal telah membuka ruang bagi terjadinya berbagai persoalan etik, mulai dari praktik percaloan perkara, penyalahgunaan kewenangan, hingga rendahnya kualitas pendidikan profesi yang melahirkan advokat dengan standar kompetensi yang berbeda-beda. Kondisi ini berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap advokat, padahal profesi ini merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang seharusnya menjadi teladan integritas.

Meskipun MK menegaskan kedudukan PERADI sebagai organisasi yang sah, pada praktiknya kondisi di lapangan menunjukkan adanya disintegrasi kelembagaan akibat munculnya berbagai organisasi advokat lain. Hal ini menimbulkan dualisme, bahkan multipolarisme dalam tata kelola profesi advokat, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu kepastian hukum, menurunkan kualitas penegakan hukum, dan melemahkan marwah profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan. Oleh karena itu, keberadaan BNAI dirumuskan sebagai solusi integratif untuk memperkuat peran PERADI sebagai organisasi induk dan pada saat yang sama memberikan payung koordinatif bagi organisasi-organisasi advokat lain yang sudah ada.

Legitimasi BNAI juga menemukan pijakan filosofisnya dalam cita hukum Pancasila, khususnya sila ketiga: Persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini menuntut adanya satu wadah koordinatif yang mampu mengakomodasi berbagai organisasi advokat tanpa menegasikan otonomi mereka. Dalam kerangka rekonstruksi pengaturan organisasi advokat, BNAI berperan sebagai payung kelembagaan nasional yang menyatukan visi dan standar profesi,

[79] Kompas, "Peradi: Advokat Semakin Tidak Berintegritas...", diakses via Kompas.com (16 Februari 2025); advokat kini mudah menjadi, tanpa standar pendidikan, magang, atau pengawasan yang jelas, karena SK MA No. 073 yang melemahkan fungsi pengawasan antar advokat.

sembari tetap menghormati keberagaman dan independensi masing-masing organisasi.

B. Struktur Organisasi dan Kewenangan BNAI

Struktur BNAI dirancang menyerupai struktur PERADI, tetapi dengan beberapa perbedaan mendasar, terutama dari sisi integrasi organisasi advokat dan kewenangan pengawasan**.** Berikut struktur dan kewenangan BNAI yang penulis usulkan:

1. Struktur BNAI

Struktur BNAI dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu:

a. **Badan Pengurus Nasional (BPN).** BPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi yang berada di tingkat pusat dan bertanggung jawab langsung terhadap penetapan kebijakan strategis profesi advokat. BPN berfungsi sebagai pusat koordinasi antarorganisasi advokat serta memiliki kewenangan untuk:

1) Menyusun standar nasional profesi advokat**,** termasuk kode etik, kompetensi, dan mekanisme sertifikasi.
2) Menetapkan kebijakan strategis nasional terkait penguatan profesi advokat dan perlindungan publik.
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penegakan etika profesi melalui mekanisme yang terintegrasi.

Kedudukan BPN sebagai lembaga sentral didasarkan pada prinsip *unity in diversity*, yaitu mempersatukan berbagai organisasi advokat tanpa meniadakan perbedaan dan identitas masing-masing. Dalam konteks ini, penulis memandang keberadaan BPN penting untuk mencegah dualisme otoritas dan tumpang tindih kewenangan sebagaimana sering terjadi pada struktur organisasi advokat saat ini. Berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di tingkat pusat, mengoordinasikan kebijakan strategis profesi advokat.

b. **Badan Pengurus Wilayah (BPW).** Dibentuk di tingkat provinsi, menjalankan kebijakan BPN di daerah dan memfasilitasi koordinasi antarorganisasi advokat. BPW dibentuk di tingkat provinsi dan berperan sebagai perpanjangan tangan BPN. Tugas utama BPW adalah mengimplementasikan kebijakan pusat di tingkat daerah**,** sekaligus memfasilitasi koordinasi antarorganisasi advokat yang

beroperasi dalam satu wilayah provinsi. Fungsi utama BPW meliputi:

1) Menjadi mediator antarorganisasi advokat yang ada di tingkat provinsi untuk menghindari konflik internal.
2) Menyediakan forum komunikasi dan sinergi antarorganisasi dalam konteks pengembangan kualitas profesi dan layanan hukum.
3) Mengawasi pelaksanaan kode etik dan standar profesi advokat di tingkat provinsi dengan supervisi langsung dari BPN.

c. **Badan Pengurus Daerah (BPD).** BPD merupakan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota yang menangani pelaksanaan administrasi dan pengawasan profesi advokat secara langsung. BPD berperan memastikan advokat yang berpraktik di wilayahnya mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPN dan BPW. Dibentuk di tingkat kabupaten/kota, menangani administrasi keanggotaan dan pengawasan praktik advokat secara langsung. Menurut penulis, kehadiran BPD penting karena pengawasan profesi advokat harus dilakukan secara dekat, cepat, dan terukur. Jika pengawasan hanya dilakukan oleh BPN atau BPW, maka respons terhadap pelanggaran etika dan kode profesi akan menjadi lambat dan kurang optimal.

2. Kewenangan BNAI

Kewenangan BNAI hampir serupa dengan PERADI, namun dengan perluasan fungsi integratif dan supervisi, di antaranya:

a. Melaksanakan delapan tugas utama advokat sebagaimana diatur Undang-Undang Advokat dan Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018
b. Menjadi otoritas tunggal dalam proses pengangkatan, pelantikan, dan pembinaan advokat.
c. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat secara nasional.
d. Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antarorganisasi advokat.

e. Mengelola Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang independen, bertugas menegakkan kode etik profesi.

BNAI mengintegrasikan seluruh organisasi advokat ke dalam satu sistem nasional, tetapi tetap memberikan otonomi terbatas kepada organisasi-organisasi tersebut dalam hal manajemen internal dan pembinaan anggota.

3. Kewenangan BNAI Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018

Dalam putusannya pada Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan posisi PERADI dengan menyatakan bahwa permasalahan mengenai konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada dasarnya telah tuntas dan telah dipertimbangkan secara jelas oleh Mahkamah. Dalam hal ini, PERADI yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat untuk menjalankan 8 tugas dan fungsinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi advokat di Indonesia. Putusan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi advokat yang sah dan berhak menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat[80]. Namun, putusan MK juga membuka ruang interpretasi bahwa adanya fragmentasi organisasi advokat pasca-putusan tersebut harus disikapi dengan membangun Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) sebagai lembaga payung yang bersifat inklusif, netral, dan akuntabel. Dalam konteks ini, BNAI hadir untuk menyatukan kembali kewenangan strategis profesi advokat ke dalam satu sistem pengelolaan nasional tanpa mengabaikan keberadaan berbagai organisasi advokat.

BNAI diharapkan menjadi entitas yang mengakomodasi delapan kewenangan utama profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-

[80] Andri Frestana, "Revisi UU Advokat: Menegaskan Pluralitas dan Menolak Tunggalisasi Organisasi Advokat," *Wahana News*, 13 Desember 2024, n.p., diakses 24 Agustus 2025, https://wahananews.co/polhukam/revisi-uu-advokat-menegaskan-pluralitas-dan-menolak- tunggalisasi-organisasi-advokat-viRJnvZw9i

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan melakukan harmonisasi dan standarisasi praktik advokat di Indonesia. Adanya BNAI akan memastikan pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan sesuai prinsip persatuan, keadilan, dan profesionalisme, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

Berikut adalah penjelasan penulis secara mendalam mengenai 9 (sembilan) kewenangan strategis Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018, yaitu:

1. **Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya advokat. Selama ini, penyelenggaraan PKPA dilakukan secara terpisah oleh berbagai organisasi advokat, yang kerap menimbulkan ketimpangan standar kurikulum dan mutu lulusan[81].

2. **Pengujian Calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

 Kewenangan kedua adalah melaksanakan Ujian Profesi Advokat (UPA). Selama ini, banyak persoalan muncul akibat ketidaksinkronan mekanisme ujian di antara organisasi advokat, yang berimbas pada ketidakseragaman standar kelulusan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Dengan keberadaan BNAI, ujian calon advokat dapat dilaksanakan secara terpusat, transparan, dan akuntabel, menggunakan sistem nasional berbasis teknologi. Hal ini akan meningkatkan standar kualitas profesional advokat sekaligus menjaga nilai keadilan dan persatuan, sesuai dengan putusan MK yang menegaskan perlunya konsolidasi kelembagaan advokat[82].

[81] Samuel Saut Martua Samo, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 511–30, https://doi.org/10.31078/jk1433.

[82] Sudarmono, "Makna Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 64–76, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.27.

3. **Pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

 Sebelum adanya putusan MK, kewenangan pengangkatan advokat menjadi salah satu titik konflik di antara organisasi advokat. BNAI mengambil peran sebagai lembaga pengesahan tunggal untuk proses pelantikan dan pengangkatan advokat setelah calon advokat lulus UPA dan memenuhi persyaratan lainnya.

 Sentralisasi ini menjamin adanya satu standar pengangkatan nasional yang berlaku adil dan merata, sehingga tidak ada lagi perbedaan legitimasi antarorganisasi. Keberadaan BNAI juga memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas.

4. **Membuat Kode Etik Advokat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

 Kode Etik Advokat merupakan instrumen penting untuk menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi. Saat ini, setiap organisasi advokat cenderung memiliki kode etiknya masing-masing, yang sering kali memicu disharmoni dalam penegakan norma profesi[83]. BNAI diharapkan menyusun Kode Etik Advokat Nasional yang berlaku menyeluruh, mencakup prinsip-prinsip Pancasila, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dengan adanya kode etik terpadu, advokat di seluruh Indonesia akan memiliki pedoman moral dan profesional yang seragam, sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan antarorganisasi.

5. **Membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

[83] Siprianus Edi Hardum dan Tihadanah Tihadanah, "Revisi UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk Selamatkan Profesi Advokat," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2024): 1–12, https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1193.

Dewan Kehormatan memiliki peran vital sebagai penegak disiplin profesi. Dalam sistem yang ada saat ini, dewan kehormatan dibentuk oleh masing-masing organisasi advokat, sehingga penegakan sanksi disiplin sering kali tidak konsisten dan menimbulkan disparitas penanganan pelanggaran kode etik. BNAI akan membentuk Dewan Kehormatan Nasional yang independen dan berfungsi sebagai badan peradilan etik tertinggi. Lembaga ini tidak hanya memberikan kepastian dalam penegakan disiplin profesi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas profesi advokat[84].

6. **Membentuk Komisi Pengawas Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

Komisi Pengawas berperan penting untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap praktik advokat. Selama ini, lemahnya mekanisme pengawasan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan hukum. Dengan keberadaan BNAI, Komisi Pengawas Nasional akan dibentuk dengan fungsi pengawasan yang transparan, sistematis, dan terukur, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengawasi praktik advokat secara *real-time*. Hal ini diharapkan mencegah terjadinya penyalahgunaan profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia advokat.

7. **Melakukan Pengawasan Profesi Advokat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

Selain membentuk Komisi Pengawas, BNAI memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya praktik advokat di seluruh Indonesia. Pengawasan ini akan berbasis pada sistem terintegrasi antara organisasi advokat, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan sistem

[84] Septino Guntur Pamungkas, Rusdianto Sesung, dan Zawida Ainia, "Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat oleh Organisasi Advokat (Studi Putusan MK No. 35/PUU- XVI/2018)," *Jurnal Hukum Bisnis* 7, no. 4 (2023): —, https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/2518.

yang terpusat, BNAI dapat memastikan bahwa advokat menjalankan tugasnya sesuai standar profesional, tidak melanggar hukum, dan menjaga kepentingan klien serta martabat profesi.

8. Memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kewenangan terakhir adalah memberhentikan advokat yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum, kode etik, atau integritas profesi[85]. Saat ini, keputusan pemberhentian sering kali menjadi sumber konflik antar organisasi advokat karena tidak adanya mekanisme nasional yang seragam. BNAI hadir sebagai otoritas tunggal yang memutuskan sanksi pemberhentian berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas. Dengan demikian, keputusan pemberhentian akan bersifat final, mengikat, dan objektif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

9. Badan Nasional Advokat Indonesia Sebagai Subjek Hukum dalam Bentuk Badan Hukum Privat yang Menjalankan Fungsi Yudikatif dan Bersifat Independen.

Perlunya diatur mengenai bentuk badan sebagai frasa untuk wadah Tunggal advokat karena asas independensi advokat yang harus terlepas dari kuasai negara, sehingga tetap menjamin independensi profesi advokat dan menghindari intervensi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum sehingga advokat menjadi kontrol sosial terhdap penegakan hukum guna terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Mengatur mengenai Tata Cara Pengisian Struktrur Badan Nasional Advokat Indonesia, melalui meaknisme organisasi yang tertuang dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi advokat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang advokat. Kemudian mengatur mengenai penyelesaian sengketa internal

[85] Vidi Galenso Syarief, "Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023):, https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8200.

harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yaitu Dewan Profesi Advokat yang terdiri dari Dewan Profesi Nasional, Dewan Profesi Wilayah dan Dewan Profesi Daerah.

Selanjutnya tugas Badan Nasional Advokat Indonesia yaitu mengangkat dan memberhentikan advokat, membentuk kurikulum Pendidikan advokat dan menetapkan Kode Etik Nasional Advokat. Menghindari agar advokat patuh kepada putusan kode etik, perlu ditegaskan dalam norma peraturan perundang-undangan bahwa advokat yang telah diberhentikan berdasarkan Putusan Dewan Kode Etik Nasional Advokat tidak dapat menjalankan profesi advokat dan berprofesi hukum lainnya.

4. BNAI sebagai Organisasi Payung yang Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026

Fragmentasi organisasi advokat yang terjadi secara praktik telah menimbulkan permasalahan yang sangat subtantif dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 menyadari bahwa realitas pluralisme organisasi advokat tidak dapat dihindari, sehingga dalam praktik sulit untuk mewujudkan desain *single bar*. Namun demikian, kebutuhan terhadap standarisasi profesi advokat, yang salah satunya berkenaan dengan pengucapan sumpah advokat didalam sidang pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2023 Tentang Advokat tetap harus dijaga, mengingat advokat merupakan *officium nobile.*[86]

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 006/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 menegaskan secara eksplisit bahwa PERADI merupakan wadah tunggal organisasi profesi advokat, dan dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa PERADI adalah *state organ* dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ)* yang melaksanakan fungsi negara. Namun, dikarenakan adanya benturan antara desain normatif *single bar* dalam praktik, maka Mahkamah menyerahkan status organisasi

[86] Samuel Saut Martua Samo, 2018, Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI,* Volume 14 No.3 hlm 14

advokat apakah akan tetap menjadi *single bar* atau *multi bar* kepada kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.[87]

Kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 tidak menjadi jalan tengah penyelesaian fragmentasi organisasi advokat. Mahkamah tidak membatalkan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, namun Mahkamah tidak pula menutup eksistensi dari organisasi advokat lainnya. PERADI yang sejak awal didesain sebagai organisasi tunggal, bergeser secara de facto tidak lagi mempunyai kewenangan yang bersifat monopli dengan perkembangan praktik ketatanegaraan dan dinamika organisasi profesi adbokat. Secara legitimasi, PERADI kehilangan kewenangan sentral yang bersifat monopoli.[88]

Desain normatif dan desain kelembagaan organisasi advokat yang semula dibangun dengan perspektif organisasi profesi advokat tunggal dengan standarisasi dan pengawasan etik yang terpadu dan terpusat sesuai dengan UU Advokat, ternyata konsep tersebut tidak memadai untuk menjawab dinamika dan realita praktik profesi dan organisasi advokat saat ini, sehingga diperlukan perubahan untuk menjawab dinamika dan persoalan yang terjadi berkenaan dengan organisasi advokat.[89]

Persoalan utama organisasi advokat saat ini bukan mengenai keabsahan organisasi advokat tertentu, tetapi lebih kepada tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mampu memisahkan fungsi represntatif dan fungsi regulative dalam organisasi advokat. Perlunya pemisahan fungsi sedemikian rupa, didasarkan pada praktik organisasi advokat selama ini. Organisasi advokat merangkap sebagai regulator, penguji, pengawas sekaligus penegak etik. Padahal beberapa fungsi tersebut memiliki peran dan fungsi yang tidak sama.[90]

[87] Mochammad An'im Falakhudin, Khalida Azzahra, Asep Hikmatullah, Mesleh Harry, 2026, Upaya Penguatan Standarisasi Profesi Advokat di Tengah Multi Organisasi Advokat di Indonesia, *Constituo: Penelitian Hukum Negara & Politik,* Volume 5 N0.1 hlm. 108-115

[88] Imam Ghozali, Mahfudz Fahrazi, 2020, Transformasi Organisasi Advokat Indonesia dari Single Bar ke Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, *Mizan, Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 7 No.1

[89] Fachrizal Afandi, Iftitahsari, Girlie L.A.Ginting, Erasmus A.T.Napitulu, 2023, *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia,* Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm 23

[90] Pitra Romadoni Nasution, Rekonstruksi Organisasi Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Pengaruhnya dalam Mencapai Kepastian Hukum, 2025, *Jurnal Causa,* Volume 15 N0. 5 hlm 5-7

Fungsi representatif adalah fungsi organisasi profesi yang antara lain bersifat representatif, asosiasi, mampu mengadvokasi anggota serta memiliki visi dan misi bagi pengembangan profesi advokat. Fungsi regulative diantaranya adalah bersifat independent, netral, memiliki standarisasi, pengawasan dan fungsi penegakan disiplin. Dengan adanya pemisahan fungsi representative dan fungsi regulative, maka konflik kepentingan dalam mengelola organisasi advokat, naik secara internal maupun antarorganisasi seharusnya dapat dihindari.

Putusan No. 126/PUU-XXIV/2026 mendasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki tata Kelola organisasi advokat, sehingga Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melalukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independent dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat melindungi hak-hak konstitusional para advokat dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pencari keadilan.

Perubahan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dilakukan dengan mengatur, antara lain: 1) desaian kelembagaan organisasi advokat; 2) pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi; 3) bentuk regulator, misal dewan, konsil atau majelis; 4) kewenangan regulator; 5) hubungan antara regulator dan organisasi; dan 6) mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat. Selain keenam hal tersebut, dalam revisi UU Advokat perlu menetapkan hal-hal yang terkait dengan standar nasional profesi advokat, yaitu apa saja yang menjadi standar konstitusional minimum dari profesi advokat yang antara lain meliputi :

- standarisasi kompetensi yang berlaku secara seragam dan nasional;
- prinsip standarisasi pendidikan profesi dengan kurikulum minimum yang memenuhi standar kompetensi nasional;
- kualitas lembaga penyelenggara;
- prinsip ujian profesi anasional yang harus seragam, objektif, transparan dan akuntabel;
- prinsip rekrutmen anggota advokat;

- prinsip pengawasan dan disiplin yang menyangkut standar etik dan *due process* dalam pemeriksaan etik;
- prinsip independensi profesi;

Prinsip standar nasional profesi advokat tersebut harus diatur dalam revisi UU Advokat, karena undang-undang yang harus menentukan bagaimana profesi advokat tersebut diatur, sejauh mana hak profesi advokat tersebut dibatasi dan bagaimana peran negara untuk mengawasi profesi advokat tersebut. Dalam hal ini, meskipun organisasi advokat independent, namun peran negara tetap diperlukan, bukan untuk mengontrol independensi advokat, namun karena profesi advokat menjalankan fungsi publik yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan, akses terhadap keadilan dan perlindungan terhdap hak konstitusional warga negara.

Enam mandat konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXIV/2026 meliputi : 1). desaian kelembagaan organisasi advokat; 2) pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi; 3) bentuk regulator, misal dewan, konsil atau majelis; 4) kewenangan regulator; 5) hubungan antara regulator dan organisasi; dan 6) mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat telah direduksi didalam model organisasi advokat yang diusulkan dengan nama Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI). Disertasi ini sejalan dengan gagasan Peneliti yang meneliti tentang Model Organisasi Advokat di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018, yaitu dengan mengintegrasikan organisasi-organisasi profesi yang ada dibawah naungan satu organisasi payung dengan nama Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI). Organisasi payung itu nanti akan bertindak sebagai *single regulator* yang menjalankan prinsip-prinsip, antara lain: standarisasi kompetensi yang berlaku secara seragam dan nasional, prinsip standarisasi pendidikan profesi dengan kurikulum minimum yang memenuhi standar kompetensi nasional, kualitas lembaga penyelenggara, prinsip ujian profesi anasional yang harus seragam, objektif, transparan dan akuntabel, prinsip rekrutmen anggota advokat, prinsip pengawasan dan disiplin yang menyangkut standar etik dan *due process* dalam pemeriksaan etik, prinsip independensi profesi.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan UU Advokat, salah satunya adalah bentuk kelembagaan. PERADI sebagai organisasi profesi yang semula didesain sebagai wadah

tunggal, tidak mampu menjalankan peran sentralnya akibat benturan fragmentasi organisasi secara praktik, maka dengan membentuk payung organisasi Badan Nasional Advokat Indonesia sebagai Organisasi Sentral yang menjadi wadah integrasi semua organisasi advokat dan berlandaskan pada nilai-nilai persatuan Pancasila.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 126/PUU-XXIV/2026 mensyaratkan agar dilakukan perubahan atau penggantian UU Advokat paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka, dan perubahan tersebut berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap isu konstitusional Pasal 28 UU Advokat, Mahkamah Konstitusi telah membuat Putusan dalam Putusan No. 014/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 019/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan *state organ* dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang menjalankan fungsi negara. Oleh karena itu, model Organisasi Sentral yang digagas dalam model Badan Nasional Advokat Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XIV/2018 adalah untuk memiliki satu standar yang baku mengenai rekrutmen, pendidikan profesi, kode etik, mekanisme pengawasan terpadu, sehingga tercipta konsistensi dan integritas profesi di seluruh Indonesia. Wadah tunggal organisasi advokat juga dibutuhkan untuk integrasi profesi advokat agar tetap menjadi profesi yang bermartabat (*officium nobile*) sekaligus menjadi pilar penegakan hukum yang dapat dipercaya masyarakat;
2. Wadah tunggal organisasi advokat secara filosofis masih layak dan relevan untuk dipertahankan di Indonesia karena advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan instansi negara memerlukan institusi tunggal yang kuat agar memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang seimbang dengan dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Jika organisasi advokat terpecah-pecah menjadi puluhan faksi kecil, posisi advokat sebagai kontrol kekuasaan yudikatif dan eksekutif melemah. Standar tunggal organisasi advokat juga dibutuhkan untuk perlindungan publik dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Model organisasi advokat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila adalah berbentuk Organisasi Sentral yang dinamakan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI). Organisasi Sentral ini dirancang menyerupai payung sentral (*central umbrella*), yang didalamnya bernaung semua organisasi advokat yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan tidak menghilangkan kebebasan berserikat dan memberikan ruang untuk merekrut anggota organisasi secara mandiri. Kewenangan organisasi dibawah Organisasi Sentral diatur dalam Peraturan Organisasi, dan Organisasi Sentral mempunyai kewenangan mutlak dalam membuat dan menentukan standarisasi pendidikan, pembentukan dan pemberlakuan kode etik tunggal (*single code of ethic*), pengawasan dan pemberhentian advokat. Pengisian jabtan didalam Organisasi Sentral dilakukan melalui proses demokrasi dan

musyawah mufakat sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Dengan model ini, wadah tunggal tidak dipahami sebagai dominasi satu kelompok atau organisasi tertentu, melainkan sebagai lembaga yang lahir dari musyawarah seluruh elemen profesi advokat dan disahkan melalui regulasi negara. Model tersebut juga selaras dengan praktik di berbagai negara lain yang menerapkan sistem *single bar*, seperti *Japan Federation of Bar Associations di Jepang dan Bundesrechtsanwaltskammer di Jerman*, yang terbukti mampu menjaga integritas profesi dan konsistensi standar hukum. Mempertahankan wadah tunggal berbasis Pancasila, Indonesia menegaskan bahwa profesi advokat harus menjadi garda depan penegakan hukum yang bebas, mandiri, dan bermartabat, namun tetap terikat dalam kesatuan profesi demi kepentingan umum. Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah penyusunan regulasi baru yang mengakomodasi pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) sebagai wadah tunggal (Organisasi Sentral) agar profesi advokat benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem hukum nasional sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap tegaknya keadilan substantif.

B. Saran

1. Model Organisasi Advokat yang dinamai Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI) yang merupakan Organisasi Sentral yang belum dikenal dalam UU Advokat perlu landasan hukum untuk pembentukannya didalam Undang-Undang Advokat. Untuk mewujudkan pembentukan model organisasi yang diusulkan Peneliti, maka perlu dilakukan revisi atau amandemen UU Advokat sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XIV/2015 dalam bentuk *open legal policy* kepada pembentuk Undang-Undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu segera melakukan revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, agar memberikan landasan hukum yang lebih tegas bagi pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Regulasi baru harus secara jelas mengakomodasi prinsip persatuan profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menutup ruang

terjadinya fragmentasi kelembagaan yang merugikan kepastian hukum;

2. Kepada organisasi-organisasi advokat yang ada, diperlukan kesadaran kolektif untuk meletakkan kepentingan profesi dan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Organisasi-organisasi tersebut harus bersedia berintegrasi dalam wadah tunggal yang kelak akan menjadi Sentral Organisasi melalui pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia (BNAI), yang disusun secara representatif, demokratis, dan profesional;
3. Kepada Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi, perlu menegakkan prinsip konsistensi dalam proses penyumpahan advokat. Penyumpahan sebaiknya hanya dilakukan berdasarkan rekomendasi organisasi advokat yang sah secara undang-undang, sehingga tidak lagi menimbulkan dualisme dan ketidakpastian dalam pengangkatan advokat baru;
4. Kepada masyarakat pencari keadilan, diharapkan adanya partisipasi aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas organisasi advokat. Masyarakat harus diberikan ruang untuk memberikan evaluasi terhadap pelayanan hukum advokat, sehingga wadah tunggal tidak hanya menjadi instrumen kelembagaan internal, tetapi juga benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmatnijar, dkk, (2024), *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara.

Ali, Achmad, (1996), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Chandra Pratama.

Anggono, B. D. (2020). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Praktik dan Problematika*. Jakarta: Kencana.

Aquino, M. T. (2019). *Philippine Legal Ethics and Professional Responsibility*.

Makati: Ateneo Law Press.

Arif, Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arinanto, S., & Triyanti, N. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi*. Jakarta: Penerbit UI.

Ariyanto, (2011), *Teori Organisasi dan Administrasi,* Jakarta; Salemba Hunamika.

Aromatica, Desna dan Arip Rahman Sudrajat, (2021), *Teori Organisasi Konsep, Struktur & Aplikasi*, Jawa Tengah: Amerta Media.

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan negara hukum.* Jakarta: Konstitusi Press. Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Atsar, Abdul, (2021), *Profesi Advokat dan Tantangan Masa Depan*, Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Boon, A. (2022). *Lawyers' Ethics and Professional Responsibility* (3rd ed.).

Oxford: Hart Publishing.

Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.

Crouch, M. (2024). *Constitutionalism in Indonesia*. London: Routledge.

De Dios, A. L. (2021). *The legal profession in the Philippines: History, Structure, and Practice*. Quezon City: Rex Book Store.

Devlin, R., & Dodek, A. (2018). *Regulating Legal Ethics: Legal Ethics and Professional Responsibility*. Toronto: Irwin Law.

Dietrich, R. (1973). *Lawyers and Their Society: A Comparative Study of The Legal profession in Germany and in the United States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, (2021) *Dasar-Dasar Teori Organisasi,* Pekan Baru: Rdev.

Foote, D. H. (2018). *The Advent of Lawyers in Japanese Government*. Seattle: University of Washington School of Law.

Freedman, M. H., & Smith, A. (2023). *Understanding lawyers' Ethics* (6th ed.).

Durham, NC: Carolina Academic Press.

Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum* (Cet. 1). Bandung: PT. Refika Aditama.

Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gonzales, R. (2022). *Professional Responsibility and the Integrated Bar of the Philippines*. Quezon City: University of the Philippines Press.

Harahap, Y. (2021). *Profesi Advokat dan Officium Nobile: Kajian Kedudukan Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika.

Hardt, S., & Kornet, N. (Eds.). (2024). *The Maastricht Collection*. Groningen: Europa Law Publishing.

Harun, R. (2017). *Presidentialism dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Hazard, G. C., Jr., Koniak, S. P., Cramton, R. C., Cohen, G. M., & Wendel, W. B. (2025). *The Law and Ethics of Lawyering* (7th ed.). New York: Foundation Press/West Academic.

Indrati, M. F. (2019). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Kanisius.

Indrayana, D. (2019). *Demokrasi dan Rule of Law Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: UGM Press.

International Bar Association. (2017). *Model Rules of Professional Conduct: Comparative Perspectives*. London: IBA.

Irianto, S. (2017). *Pluralisme Hukum dan Akses Keadilan*. Jakarta: Obor.

Jacobs, A. (2020). *Labour law in the Netherlands* (3rd ed.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

Juwana, H. (2020). *Hukum dan Kekuasaan: Refleksi Reformasi Hukum*. Jakarta: UI Publishing.

Kartini, Dwi, (2010), *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik,* Bandung: Refika Aditama.

Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law And State.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.

Kosař, D., & Střelková, K. (2021). *The Rule of Law in the EU and Beyond*.

Cambridge: Intersentia.

Ledford, K. F. (1995). *From General Estate To Special Interest: The German Practicing Bar, 1878–1933*. Cambridge: Cambridge University Press.

Legal profession in Malaysia: Practice and Ethics. (2025). Kuala Lumpur: CLJ Publications.

Lev, Daniel S. (2001), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Levasseur, A. A., Trahan, J. R., & Gruning, D. (Eds.). (2020). *The Legal System of The Netherlands*. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Lindsey, T., & Crouch, M. (2020). *Indonesia and the Rule of Law in Theory and Practice*. London: Routledge.

B. Jurnal

Alhadi, M. N. (2024). Organisasi Advokat Pasca SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. *Lex Librum,* 112.

Amalia, N., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai *officium nobile* berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 533–544. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788

Anggono, B. D. (2020). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca UU 15/2019. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–15.

Anshori, A. G. (2020). *Kode Etik Profesi Advokat Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan* (Edisi 1). UII Press.

Arizona, Y. (2021). Konstitusionalisme dan Pluralisme Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 256–276.

As-Syar'i. (2024). Dualisme Kebijakan Organisasi Advokat: Antara Single Dan Multi Bar System. *As-Syar'i, 6,* 290–295.

Badriyah, S. M. (2020). Legal Method and Empirical Turn. *IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 1–24.

Batubara, R. (2024). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 4*(10).

Butt, S. (2020). The Judicialization of Indonesian Politics Revisited. *Journal of Contemporary Asia*, 50(4), 571–590.

Cahyani, M., & Noor, H. J. (2020). *Kedudukan SKMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015* (Magister Tesis, UGM).

Crouch, M. (2022). Judicial Appointments And Constitutionalism in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 85–112.

Cruz, E. M. (2022). The role of the Integrated Bar of the Philippines in Strengthening the Legal Profession. *Philippine Law Journal, 94*(2), 155–190.

Damanik, C. (2024). Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara Dalam Arti Luas Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5490–5502.

Dela Cruz, M., & Uy, S. F. (2021). Legal Ethics, Advocacy, and Judicial Reform in the Philippines. *Kritike: An Online Journal of Philosophy, 15*(2), 321–340.

Dewi, N. S. (2020). E-court dan Akses Keadilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 32(2), 210–226.

Diar, A., et al. (2024). Single Regulator Dalam Multi-Bar Organisasi Advokat Untuk Masa Depan Advokat Yang Independen. *Wajah Hukum.*

Dinamika Hukum. (2018). Analisis yuridis empiris SEMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap perpecahan PERADI. *Dinamika Hukum, 9*(2), 50–60.

C. Website

Act on Advocates [Advocatenwet] (terjemahan Inggris). (2025, Agustus 24). CCBE. Diakses dari https://ccbe.eu American Bar Association. (2024). *Model Rules Of Professional Conduct*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://www.americanbar.org

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2024). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://bphn.go.id/jdih

Bar Council (England and Wales). (2024). *Handbook and Code of Conduct*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://www.barcouncil.org.uk

CCBE. (2024). *CCBE Code of Conduct And Position Papers*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://www.ccbe.eu

Deutscher Anwaltverein (DAV). (2025, Agustus 24). About the DAV. Diakses dari https://dav-international.eu/en/about-us/about-the-dav

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum MA). (2024). *E-Court dan Administrasi Perkara*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://badilum.mahkamahagung.go.id

DPR RI. (2024). *Naskah RUU dan Prolegnas*. Diakses 24 Agustus 2025, dari https://www.dpr.go.id

Hukumonline. (2014, Oktober 28). Profesi Advokat Harus Independen dan Bebas Dari Intervensi Pemerintah. Hukumonline.

Hukumonline. (2022, November 7). Advokat Sebagai Penegak Hukum Atau Hanya Sebagai Pembela. Hukumonline.

Hukumonline. (2023, April 25). Konflik Organisasi Advokat Indonesia, Tradisi Tiada Akhir Warisan Leluhur, https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik- organisasi-advokat-indonesia--tradisi-tiada-akhir-warisan-leluhur- lt64480db4352cd

Hukumonline.com. (2025, Juni 9). Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat. Diakses dari ttps://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-soal-organisasi-advokat-lt614d4b0037b6d/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

a. Nama : Grees Selly, S.H.,M.H.
b. TTL : Lubuklinggau, 29 September 1977
c. Pekerjaan : Managing Partner Law Firm Grees Selly & Asscociates & Dosen Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang
d. Alamat email : 22932004@students.uii.ac.id
e. Alamat Rumah : Kompleks Villa Gardena 4 Blok I No. 03 Palembang
f. Nama Suami : Efriadi Suhendri, S.Sos.I
g. Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Lubuklinggau
h. Nama Anak :
 1) M. Ikhsan Fahriza, S.H;
 2) M. Asyaril Fajri;
 3) M. Fathurrahman Al Ghazali dan;
 4) Alicia Maulida Afifah
i. Nama Ayah : Alm. Quirino Guatemala
j. Nama Ibu : Asni Bt. H. Nuri

B. Riwayat Pendidikan

a. Sekolah Dasar Negeri 12 Lubuklinggau, tamat pada tahun 1989
b. SMP Negeri 1 Lubuklinggau, tamat pada tahun 1992
c. SMA Negeri 1 Lubuklinggau, tamat pada tahun 1995
d. Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Palembang Tamat pada tahun 2004.
e. Pendidikan S2 Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Sriwijaya, Tamat pada tahun 2015.

C. Publikasi Artikel Ilmiah

a. Artikel berjudul: "*Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum"*, terbit pada Jurnal *Lex Librum*, Volume 3 Nomor

2 Juni 2017;

b. Artikel berjudul : *"Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik dan Paradigma Thomas Kuhn"*, terbit pada *Constitution Journal*, Volume 2, tanggal 6 Januari 2023;

c. Artikel berjudul : "*Comparison of Laws Regulation of Professional Organizations of Advocates in Indonesia and Malaysia",* terbit pada Jurnal Masyarakat Hukum Konstitusional Volume 3 Nomor 1 Maret 2025.

d. Artikel berjudul "*A Pancasila Perspective On The Clarity Of Legal Formulation Regarding The Single Bar Advocate Organization in Indonesia,* diterbitkan oleh Administrative and Environtmental Law Review,.Volume I, Jilid 6 Januari 2025;

D. Pengalaman Organisasi Advokat

a. Ketua Penelitian dan Pengembangan DPC PERADI Palembang Tahun 2015-2021;

b. Wakil Ketua DPC AAI Palembang Tahun 20012-20016

c. Sekretaris DPD AAI Sumatera Selatan 2024 sampai dengan sekarang

d. Ketua Tim Advokasi PP Muhammadiyah Musi Rawas Tahun 2015-2020;

e. Ketua Tim Advokasi KONI Kabupaten Musi Rawas 2017-2022

E. Pengalaman Kepemiluan

a. Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017

b. Dewan Pakar Kaukus Politik Perempuan dalam Pemantauan Pemilu 2019

F. Organisasi Profesi Dosen

a. Bendahara Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Selatan, masa bakti 2025-2030

Yogyakarta, Juli 2026

Grees Selly